

**PERUBAHAN KEBIJAKAN INDONESIA TERHADAP IMIGRAN ILEGAL
KETIKA TERJADI KASUS OCEANIC VIKING DI TAHUN 2009**

SKRIPSI



**Disusun Oleh
RIZKI RAHMADINI NURIKA
070810510**

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

SEMESTER GENAP 2011/2012

HALAMAN PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Skripsi berjudul

**PERUBAHAN KEBIJAKAN INDONESIA TERHADAP IMIGRAN ILEGAL
KETIKA TERJADI KASUS OCEANIC VIKING DI TAHUN 2009**

Bagian atau keseluruhan isi Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademis pada bidang studi dan/atau universitas lain dan tidak pernah dipublikasikan/ ditulis oleh individu selain penulis kecuali bila dituliskan dengan format kutipan dalam isi Skripsi.


Apabila ditemukan bukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 25 Mei 2012

Rizki Rahmadini Nurika
NIM. 070810510

**PERUBAHAN KEBIJAKAN INDONESIA TERHADAP IMIGRAN ILEGAL
KETIKA TERJADI KASUS OCEANIC VIKING DI TAHUN 2009**

SKRIPSI



Diajukan sebagai Salah Satu
Syarat untuk Menyelesaikan
Studi S-1 pada Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Airlangga

Disusun Oleh
RIZKI RAHMADINI NURIKA
070810510

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

SEMESTER GENAP 2011/2012

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

Skripsi berjudul

**PERUBAHAN KEBIJAKAN INDONESIA TERHADAP IMIGRAN ILEGAL
KETIKA TERJADI KASUS OCEANIC VIKING DI TAHUN 2009**

Skripsi ini telah memenuhi persyaratan dan disetujui untuk diujikan
di depan Komisi Penguji

Surabaya, 25 Mei 2012

Dosen Pembimbing

Drs. Vinsensio M.A. Dugis, MA, Ph.D
NIP.196501131991011001


Mengetahui,

Ketua Departemen Hubungan Internasional

Dra. BLS Wahyu Wardhani, MA, Ph.D
NIP.196403311988102001

HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Komisi Penguji
pada hari Jum'at, 1 Juni 2012, pukul 10.30 WIB
di Ruang Cakra, C-103, Gedung C
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Airlangga



Komisi Penguji

Ketua,

Dra. BLS Wahyu Wardhani, MA, Ph.D
NIP.196403311988102001

Anggota I,

Anggota II,

Ahmad Safril Mubah, M.Hub.Int.
NIP.139070764

Irfa Puspitasari, MA
NIP.198503252010122002

HALAMAN PERSEMBAHAN

I dedicated this work to:

Allah SWT

My mom

My dad


My sisters

My "Blood"

All of my friends

HALAMAN MOTTO

*Dalam menjalani kehidupan, meskipun kita
tidak bisa selalu melakukan hal-hal besar,
tetapi kita masih bisa melakukan banyak hal
kecil yang benar, dengan cinta yang besar. . .*



KATA PENGANTAR

Ide awal penulisan skripsi yang berjudul “Perubahan Kebijakan Indonesia terhadap Imigran Ilegal Ketika Terjadi Kasus Oceanic di Tahun 2009” ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan penulis atas konsep *Indonesian Solution* yang sempat dijelaskan oleh Ibu Wardhani dalam mata kuliah Masyarakat, Budaya, dan Politik Australia, Timor Lester, dan Pasifik Barat Daya. Australia merupakan negara tujuan favorit bagi para imigran. Setiap tahun jumlah imigran yang mendatangi Australia semakin meningkat. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan ancaman keamanan yang ditimbulkan akibat keberadaan para imigran di wilayah Australia. Dalam upayanya menahan arus kedatangan para imigran tersebut, Australia kemudian mencetuskan konsep *Pacific Solution*, yaitu menyewa sejumlah pulau di Kepulauan Pasifik untuk menjadi tempat penahanan dan pemrosesan sementara para imigran Australia. Mengingat Indonesia merupakan negara transit bagi para imigran Australia, maka Australia pun berupaya melakukan hal serupa terhadap Indonesia, yaitu melalui *Indonesian Solution*.

Ketika penulis melakukan *initial research* mengenai *Indonesian Solution*, penulis kemudian menemukan keterkaitan antara *Indonesian Solution* dengan perubahan kebijakan luar negeri Indonesia terhadap imigran ilegal yang dilakukan ketika terjadi kasus Oceanic Viking di tahun 2009. Hal inilah yang mendorong

penulis untuk mengawali penelitian dengan melakukan *initial research* tentang perkembangan persoalan imigran ilegal di Indonesia.

Mengingat banyaknya tantangan yang dihadapi oleh penulis ketika menyusun skripsi ini, maka penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak memberikan bantuan, doa, dukungan, dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

1. Allah SWT, yang senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan melalui caranya tersendiri.
2. Ayah (Nurhadi) dan Ibu (Sri Rejeki), yang tak pernah lelah memberikan dukungan moral maupun material demi masa depan anak-anaknya.
3. Adik-adikku (Titis dan Puput), meskipun terkadang nakal, tetapi sedikit banyak telah mendukungku untuk sesegera mungkin menyelesaikan penulisan skripsi.
4. My “*Blood*” (Jovy Martha), yang selalu setia menemani dan memberi semangat di saat aku jatuh bangun melewati masa-masa sulit dalam proses penulisan skripsi. Terima kasih juga untuk air mata dan senyuman yang telah membuatku menjadi pribadi yang lebih kuat.
5. Bapak Vinsensio Dugis dan mbak Citra Hennida, terima kasih untuk setiap masukan dan waktu yang diberikan ketika membimbing penyusunan skripsi ini.
6. Segenap dosen HI Unair, atas ilmu yang telah diberikan selama ini, khususnya untuk Bu Ani, Mas Safril, dan Mbak Irfa yang telah banyak memberikan kritik dan saran selama sidang skripsi.

7. Teman-teman HI 2008, khususnya Tuty Endah dan Kurnia Sari Nastiti, terima kasih untuk suka duka dan kebersamaan yang kalian berikan selama ini. Berteman dengan kalian semua telah membuatku merasa bahwa aku adalah salah satu bagian dari keluarga besar HI 2008. Tanpa kalian, aku tidak akan bisa mencapai ini semua.



Surabaya, 25 Mei 2012

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pernyataan Tidak Melakukan Plagiat	ii
Halaman Pengajuan Skripsi	iii
Halaman Pengesahan Dosen Pembimbing	iv
Halaman Pengesahan Dewan Penguji	v
Halaman Persembahan	vi
Halaman Motto	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xi
Abstrak	xiv
Bab I Pendahuluan	I-1
I.1 Latar Belakang Masalah	I-1
I.2 Rumusan Masalah	I-10
I.3 Tujuan Penelitian	I-10
I.4 Manfaat Penelitian	I-10
I.5 Kerangka Teoritik	
I.5.1 Perubahan Kebijakan Luar Negeri sebagai Suatu Upaya untuk Mencapai Kepentingan Nasional	I-11
I.5.2 Keamanan Nasional sebagai Pendukung Terwujudnya	

Kepentingan Nasional	I-14
I.5.3 Sekuritisasi sebagai Suatu Upaya untuk Melindungi Keamanan Nasional	I-16
I.5.4 Ancaman Imigran Ilegal Melahirkan Sekuritisasi yang Berdampak pada Perubahan Kebijakan Luar Negeri: Sebuah Sintesis	I-18
I.6 Hipotesis	I-20
I.7 Metode dan Prosedur Penelitian	
I.7.1 Definisi Konseptual dan Definisi Operasional	
I.7.1.1 Imigrasi Ilegal	I-21
I.7.1.2 Keamanan	I-22
I.7.1.3 Tekanan Diplomasi	I-24
I.7.2 Tipe Penelitian.....	I-25
I.7.3 Teknik Pengumpulan Data	I-26
I.7.4 Teknik Analisis Data	I-26
I.7.5 Ruang Lingkup Penelitian	I-26
I.7.6 Sistematika Penulisan	I-27
Bab II Perubahan Potensi Ancaman yang Ditimbulkan oleh Praktek Imigrasi Ilegal	II-1
II. 1 Serangkaian Kasus Imigran Ilegal	II-3
II.2 Potensi Ancaman akibat Banyaknya Kasus Imigran Ilegal	II-11
II.3 Perubahan Cara Pandang Indonesia terhadap Praktek Imigrasi Ilegal	II-17

Bab III Tekanan Diplomasi Australia terhadap Indonesia Terkait

Penanganan Imigran Ilegal	III-1
III.1 Perjanjian Kerja Sama Keamanan	III-4
III.2 Dialog Antara Australia dengan Indonesia Terkait “ <i>Indonesian Solution</i> ”	III-8
III.3 AusAID	III-16

Bab IV Analisa Perubahan Kebijakan Indonesia terhadap Imigran Ilegal

Ketika Adanya Kasus Oceanic Viking	IV-1
IV.1 Perubahan Potensi Ancaman Mendorong Adanya Sekuritisasi	IV-2
IV.2 Sekuritisasi Mendorong Perubahan Kebijakan Luar Negeri	IV-8

Bab V Kesimpulan

Daftar Pustaka

ABSTRAK

Indonesia berperan sebagai negara transit bagi para imigran ilegal. Terhadap para imigran ilegal tersebut, Indonesia pada awalnya melakukan penanganan yang bersifat administratif. Namun, seiring dengan peningkatan jumlah imigran ilegal, praktek kejahatan transnasional yang berupa perdagangan dan penyelundupan orang di Indonesia pun semakin meningkat. Sementara itu di sisi lain, Australia yang berperan sebagai negara tujuan para imigran juga menghadapi sejumlah persoalan terkait banyaknya imigran yang mendatangi wilayahnya. Oleh karena itu, dalam upayanya untuk mengatasi persoalan tersebut, Australia melakukan sejumlah diplomasinya terhadap Indonesia. Kemudian pada 26 Oktober 2009, terjadi kasus *Oceanic Viking* yang melibatkan kedua negara. Dalam kasus ini pula Australia terus berupaya mendesak Indonesia untuk merealisasikan *Indonesian Solution*. Indonesia kemudian menindaklanjuti dengan mengubah kebijakannya terhadap imigran ilegal, yaitu dengan melakukan penanganan yang bersifat militer. Terkait adanya perubahan kebijakan luar negeri Indonesia tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh, yaitu dengan mengajukan sejumlah kerangka teoritik yang akan digunakan untuk menganalisa perubahan kebijakan luar negeri Indonesia. (1) Teori perubahan kebijakan luar negeri; (2) konsep keamanan nasional; (3) teori sekuritisasi. Melalui kerangka teoritik tersebut, penulis kemudian mendapatkan dua hipotesa, yaitu bahwa perubahan kebijakan luar negeri Indonesia terhadap imigran ilegal didasarkan atas sekuritisasi yang disebabkan oleh (1) meluasnya potensi ancaman praktek migrasi ilegal; (2) tekanan diplomasi dari Australia. Maka berdasarkan data hasil penelitian dan analisa penulis, diketahui bahwa kedua hipotesis tersebut terbukti.

Kata Kunci: Indonesia, Australia, kebijakan, imigran ilegal, keamanan, kasus *Oceanic Viking*

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Pada Oktober 2009 lalu, terjadi kasus Oceanic Viking di Indonesia. Kasus tersebut bermula ketika Angkatan Laut Australia menemukan 78 pencari suaka¹ asal Sri Lanka yang tengah menuju Australia, di perairan Internasional. Mereka dipindahkan ke kapal patroli Bea Cukai dan Perikanan Australia, Oceanic Viking, karena perahu yang mereka gunakan tidak layak untuk melaut. Nahkoda kapal Oceanic Viking kemudian meminta izin memasuki perairan Indonesia untuk mencukupi kebutuhan makanan dan air bersih bagi awak kapal maupun para pencari suaka.² Ketika mengetahui adanya beberapa penumpang kapal Oceanic Viking yang sakit saat mereka terpantau di wilayah *monitoring Search and Rescue (SAR)* Indonesia, maka pemerintah Indonesia memberikan kapal tersebut akses untuk

¹ Menurut Konvensi PBB 1951, pengungsi adalah seseorang yang berada di luar negaranya; yang memiliki rasa takut beralasan akan adanya penganiayaan terhadap ras, agama, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu atau pendapat politik; dan tidak bisa atau tidak mau mendapat perlindungan di negara itu, atau untuk kembali kesana karena takut akan adanya penganiayaan {United Nations High Commissioner for Refugees. nd. *The 1951 Refugee Convention-Q&A*. [Internet]. Terdapat pada http://www.unhcr.org/ua/main.php?article_id=8&view=full. (Diakses 17 November 2011)}. Konsep pengungsi diperluas pada Protokol 1967, dengan memasukkan seseorang yang melarikan diri akibat perang atau kekerasan di negara asal mereka, dalam kategori pengungsi. Sedangkan pencari suaka dalam hal ini dipandang sebagai seseorang yang mengaku bahwa dirinya adalah pengungsi, tetapi status pengungsi tersebut belum didapatkan secara resmi {United Nations High Commissioner for Refugees. nd. *Asylum-Seekers*. [Internet]. Terdapat pada <http://www.unhcr.org/pages/49c3646c137.html>. (Diakses 17 November 2011)}

² Made. 2009. *Imigran Sri Lanka Butuh Makanan dan Air Bersih*. [Internet]. Terdapat pada <http://nasional.kompas.com/read/2009/10/30/22280487/Imigran.Sri.Lanka.Butuh.Makanan.dan.Air.Bersih> (Diakses 22 September 2011)

memasuki wilayahnya.³ Dengan kata lain, pemberian akses oleh pemerintah Indonesia kepada kapal Oceanic Viking untuk masuk ke wilayah Indonesia didasarkan atas pertimbangan terhadap aspek kemanusiaan.⁴ Kapal Oceanic Viking pun kemudian lego jangkar di perairan pulau Bintan, Riau, pada 26 Oktober 2009.

Terkait adanya kasus Oceanic Viking, pemerintah Australia kemudian melakukan negosiasi terhadap pemerintah Indonesia untuk membantu menyelesaikan masalah Oceanic Viking, dengan menahan ke-78 pencari suaka tersebut di wilayah Indonesia agar tidak menuju ke Australia.⁵ Negosiasi ini merupakan tindak lanjut dari negosiasi Perdana Menteri (PM) Australia, Kevin Rudd, terhadap presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada beberapa waktu sebelumnya, yang meminta bantuan untuk menahan 255 pencari suaka dalam kapal KM Jaya Lestari.⁶ Mereka juga adalah para pencari suaka asal Sri Lanka yang hendak menuju ke Australia, tetapi berhasil diberhentikan oleh patroli TNI Angkatan Laut di perairan Indonesia pada 10 Oktober 2009 dan kemudian digiring ke pelabuhan Merak, Banten. Selama berada di pelabuhan Merak, mereka menolak untuk turun dan lebih memilih bertahan di atas

³ Anon. 2009. *Menlu RI tentang Kapal Imigran Oceanic Viking: Tidak Ada Deal dengan Pemerintah Australia*. [Internet]. Terdapat pada <http://nasional.kompas.com/read/2009/10/30/22280487/Imigran.Sri.Lanka.Butuh.Makanan.dan.Air.Bersih> (Diakses 28 Maret 2011)

⁴ Teuku Faizasyah. 2009, dalam Anon. 2009. *Mata Rantai Boat People Harus Segera Diurai*. Tabloid Diplomasi edisi Desember 2009

⁵ Anon. 2009. *Menlu RI-Australia Cari Solusi Bersama*. [Internet]. Terdapat pada <http://regional.kompas.com/read/2009/11/11/05494880/Menlu.RI-Australia.Cari.Solusi.Bersama> (Diakses 28 Maret 2011)

⁶ Negosiasi selengkapnya dapat dilihat di Bab III

kapal. Mereka hanya ingin tetap melanjutkan perjalanan ke Australia.⁷ Serangkaian negosiasi yang dilakukan oleh pihak Australia ini merupakan upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai tempat penahanan sekaligus pemrosesan para pencari suaka Australia, yaitu yang disebut oleh PM Kevin Rudd sebagai *Indonesian Solution*.⁸

Selama proses perundingan dengan Australia berlangsung, Indonesia memperpanjang ijin lego jangkar kapal Oceanic Viking. Sementara itu, ke-78 para pencari suaka ini menolak meninggalkan kapal karena takut pemerintah Indonesia akan memenjarakan mereka di pusat penahanan imigrasi dan atau mengirim mereka kembali ke Sri Lanka.⁹ Dan sebagai bentuk respon pemerintah Indonesia terhadap upaya negosiasi yang dilakukan pemerintah Australia, maka pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan rencana untuk mendeportasi secara paksa beberapa pencari suaka dalam kapal KM Jaya Lestari yang ketika kasus Oceanic Viking terjadi, mereka masih tetap bersikeras untuk bertahan di atas kapal.¹⁰ Indonesia pada awalnya bersedia membantu pemerintah Australia dengan menampung para pencari suaka tersebut sampai proses yang dijalankan oleh *United Nations High Commissioner for*

⁷ Anon. 2009. *Imigran Srilanka Masih di Kapal di Pelabuhan Merak*. [Internet]. Terdapat pada <http://www.elshinta.com/v2003a/readnews.htm?id=80351> (Diakses 14 April 2012)

⁸ Anon. 2009. *Deplu Indonesia Sangkal Menerima, Australia Akui Bantu Finansial*. [Internet]. Terdapat pada <http://kesehatan.kompas.com/read/2009/10/30/05210196/deplu.indonesia.sangkal.menerima.australia.a.kui.bantu.finansial> (Diakses 14 April 2012)

⁹ Anon. nd. *Statement Bersama: Hormati Hak Asasi Manusia-Bebaskan Para Pengungsi! Tolak Solusi Indonesia Buatan Australia*. [Internet]. Terdapat pada <http://links.org.au/node/1342> (Diakses 9 April 2011)

¹⁰ Anon. 2009. *Indonesia Planning to Deport Sri Lankan Asylum Seekers*. [Internet]. Terdapat pada <http://www.thecolombotimes.com/featured-news/9999--indonesia-planning-to-deport-sri-lankan-asylum-seekers> (Diakses 25 Juni 2011)

Refugees (UNHCR)¹¹ dan *International Organization for Migration* (IOM)¹² terhadap mereka telah selesai. Namun, karena mereka tetap menolak untuk turun dari kapal dan akibat desakan terus-menerus dari pemerintah Australia untuk merealisasikan *Indonesian Solution*, maka pemerintah Indonesia pada akhirnya memutuskan untuk mendeportasi secara paksa beberapa dari 255 pencari suaka tersebut yang tidak membawa bukti pengungsi dari UNHCR.¹³ Rencana deportasi paksa inilah yang menandai adanya pengerasan kebijakan Indonesia terhadap para imigran ilegal, dan sebagai jawaban atas *Indonesian Solution* yang diajukan oleh pemerintah Australia.¹⁴

Pengerasan kebijakan Indonesia juga nampak dari ancaman serupa yang dilakukannya terhadap ke-78 pencari suaka dalam kasus *Oceanic Viking*. Direktur Keamanan Diplomatik Departemen Luar Negeri, Sujatmiko, menyatakan bahwa jika Australia tidak mau menampung ke-78 pencari suaka tersebut dan mereka tidak mau

¹¹ Kegiatan UNHCR di Indonesia mencakup tiga hal. Pertama, keterlibatannya dengan pengungsi individu maupun pencari suaka. Dalam hal ini UNHCR memproses sendiri setiap permohonan status pengungsi di Indonesia. Bagi yang telah mendapatkan status pengungsi, UNHCR berupaya mencari solusi yang berkelanjutan seperti pemukiman di negara lain yang telah bekerja sama dengan UNHCR. UNHCR bekerja sama dengan IOM untuk urusan dokumen perjalanan ke negara ketiga, repatriasi sukarela, serta bantuan bagi orang-orang yang menjadi perhatian UNHCR. Kedua, mempromosikan penerapan hukum pengungsi. Ketiga, penanggulangan bencana dan perencanaan darurat {United Nations High Commissioner on Refugees. 2009. *UNHCR Indonesia Factsheet*. [Internet]. Terdapat pada <http://www.unhcr.or.id/Data08/FactSheetBhs-2.pdf> (Diakses 10 Agustus 2011)}

¹² Bidang kegiatan IOM di Indonesia meliputi empat hal. Pertama, penanganan migrasi darurat dan paska-konflik. Kedua, pengaturan migrasi yang meliputi bantuan terhadap pemerintahan dalam pengembangan dan penerapan kebijakan dan aturan migrasi, menangani masalah migrasi, serta membantu para migran yang membutuhkan. Ketiga, kesehatan migrasi. Keempat, kebijakan dan penelitian bidang migrasi {International Organization for Migration. nd. *Bidang Kegiatan IOM*. [Internet]. Terdapat pada <http://www.iom.or.id/project/ind/IOM%20Indonesia%20Brochure%20Bahasa%2014okt06.pdf> (Diakses 10 Agustus 2011)}

¹³ Anon. 2009. *Indonesia Planning to Deport Sri Lankan Asylum Seekers*. *Op. Cit.*

¹⁴ *Ibid*

turun dari kapal, maka Indonesia akan segera mengembalikan mereka ke negeri asal.¹⁵ Pada akhirnya satu persatu dari mereka bersedia untuk turun dan diproses statusnya, sehingga pemerintah Indonesia mengurungkan niatnya untuk mendeportasi mereka. Mereka kemudian ditampung oleh pemerintah Indonesia di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Tanjung Pinang. Namun, ketegasan pemerintah Indonesia tidak berhenti di sini saja. Jika sebelumnya ia tidak memberikan batasan waktu tinggal yang jelas terhadap para pencari suaka, maka kini ia memperketat ijin tinggal mereka di Indonesia.¹⁶ Ketegasan pemerintah Indonesia ini berhasil membuat ke-78 orang imigran Srilanka tersebut tidak lagi ditampung di Indonesia, tetapi diberangkatkan ke negara ketiga seperti Australia, Amerika Serikat, Filipina, dan Kanada.¹⁷

Setiap tahun Indonesia selalu didatangi oleh imigran ilegal dari sejumlah negara. Sebagian besar dari mereka adalah pencari suaka asal Timur Tengah yang hendak mencari suaka ke Australia dengan melakukan perjalanan secara gelap melalui Indonesia. Maraknya pencari suaka Australia yang masuk ke wilayah Indonesia ini dilatarbelakangi oleh letak dan kondisi geografis Indonesia yang menjadi daya tarik bagi para pencari suaka tersebut. Bagi mereka, Indonesia tidak hanya terletak berbatasan langsung dengan Australia, tetapi juga memiliki kondisi

¹⁵Sujatmiko. 2009, dalam Anon. 2009. *Indonesia Ancam Deportasi Pengungsi Sri Lanka*. [Internet]. Terdapat pada <http://www.rnw.nl/bahasa-indonesia/article/indonesia-ancam-deportasi-pengungsi-sri-lanka-0> (Diakses 3 Juli 2011)

¹⁶ Batasan waktu tinggal bagi para pencari suaka dapat dilihat di Bab IV

¹⁷Anon. 2010. *Imigran Sri Lanka Tinggalkan Rudenim Tanjungpinang*. [Internet]. Terdapat pada <http://erabaru.net/nasional/50-jakarta/9709-imigran-sri-lanka-tinggalkan-rudenim-tanjungpinang> (Diakses 6 Juli 2011)

geografis yang luas dan berbentuk kepulauan sehingga mampu menunjang aktivitas mereka dalam melakukan perjalanan secara gelap.

Sebelum adanya kasus Oceanic Viking, Indonesia memberikan penanganan secara administratif terhadap para imigran ilegal yang sebagian besar merupakan pencari suaka, yaitu dengan meregistrasi dan menampung mereka sampai mereka selesai menjalani serangkaian proses sesuai prosedur dari UNHCR dan IOM. Guru besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia yang tidak menolak kedatangan imigran ilegal dikarenakan Indonesia sudah meratifikasi banyak konvensi PBB sehingga harus mengutamakan hak asasi imigran gelap. Indonesia bisa dianggap tidak beradab jika sembarangan mengusir mereka.¹⁸

Peranan UNHCR dan IOM ini signifikan mengingat Indonesia sampai tahun 2009 belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang pengungsi, sehingga tidak ada hukum nasional khusus yang mengatur tentang status dan keberadaan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia. Dua lembaga internasional ini bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai lembaga pengawas orang asing di Indonesia. Sedangkan upaya pencegahan masuknya imigran gelap melalui jalur laut perairan Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Menteri Pertahanan,

¹⁸ Hikmahanto Juwana. 2009, dalam Anon. 2009. *Negara Tak Bisa Asal Usir Imigran Gelap*. [Internet]. Terdapat pada <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22515/negara-tak-bisa-asal-usir-imigran-gelap> (Diakses 5 Juli 2011)

Purnomo Yusgiantoro, dilakukan oleh Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).¹⁹

Dalam penanganan tersebut, bagi pencari suaka yang status pengungsinya ditolak oleh UNHCR, mereka akan ditampung sampai mereka kembali ke negara asalnya atau direpatriasi secara sukarela dengan bantuan IOM. Sedangkan bagi mereka yang telah mendapatkan status pengungsi, mereka akan ditampung dan dibiayai oleh IOM sambil menunggu penempatan yang difasilitasi UNHCR di negara ketiga. Dan untuk menampung pencari suaka tersebut, pemerintah Indonesia, dalam hal ini Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) RI, telah menyiapkan beberapa Rudenim yang terdapat di 13 lokasi, yakni Tanjung Pinang, Medan, Pekanbaru, Pontianak, Balikpapan, Makassar, Manado, Jayapura, Kupang, Bali, Jakarta, Semarang dan Surabaya.²⁰

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Muhammad Indra, menyebutkan bahwa jumlah pencari suaka yang masuk ke Indonesia ternyata terus menunjukkan peningkatan sejak tahun 2008.²¹ Peningkatan jumlah pencari suaka yang masuk ke wilayah Indonesia secara gelap ini tampaknya menuntut pemerintah Indonesia untuk memberikan perhatian secara lebih serius terhadap permasalahan imigran ilegal.

¹⁹ Purnomo Yusgiantoro. 2009, dalam Wisnu Dewabrata. 2009. *Menhan Indonesia-Australia Bahas Imigran Gelap*. [Internet]. Terdapat pada <http://nasional.kompas.com/read/2009/10/26/20311322/menhan.indonesia-australia.bahas.imigran.gelap> (Diakses 22 September 2011)

²⁰ Kanis Jehola. 2010. *Maraknya Imigran Gelap*. [Internet]. Terdapat pada <http://kupang.tribunnews.com/read/artikel/52249/maraknya-imigran-gelap-2> (Diakses 5 Juli 2011)

²¹ Muhammad Indra. 2010, dalam Anon. 2010. *Kasus Imigran Ilegal Meningkat 100%*. [Internet]. Terdapat pada <http://www.antaraneews.com/berita/1280840290/kasus-imigran-ilegal-meningkat-100> (Diakses 14 Juli 2011)

Karena seiring dengan peningkatan jumlah imigran ilegal tersebut, maka semakin meningkat pula kasus imigran ilegal yang merambah tindak kejahatan transnasional (*transnational crime*)²² berupa perdagangan orang (*trafficking in persons*)²³ dan penyelundupan orang (*people smuggling*)^{24, 25}. Potensi wilayah Indonesia sebagai tempat transit bagi para pencari suaka ternyata mendorong sejumlah warga negara Indonesia lebih banyak terlibat dalam tindak kejahatan tersebut, yaitu sebagai perantara atau pihak yang mengirimkan pencari suaka ke negara ketiga untuk tujuan memperoleh uang.²⁶ Banyaknya kasus imigran ilegal yang terjadi ini membuat keamanan nasional Indonesia merasa ancaman, baik dalam segi politik, militer, ekonomi, dan sosial.²⁷

Adanya kasus *Oceanic Viking* tidak hanya menyebabkan pemerintah Indonesia memperkeras penanganannya terhadap imigran ilegal, tetapi juga disusul

²² Menurut PBB, kejahatan transnasional adalah kejahatan yang melibatkan lebih dari satu negara, mulai dari awal mula dilakukannya kejahatan tersebut, pencegahannya, serta dampaknya secara langsung maupun tidak langsung {Harniati. 2010. *An Overview: Transnational Crime Issues in International Criminal Law Associated with MLA Regime*. [Internet]. Terdapat pada <http://www.djpp.depkumham.go.id/hukum-pidana/258-an-overview-transnational-crime-issues-in-international-criminal-law-associated-with-mla-regim.html> (Diakses 17 November 2011)}

²³ Berdasarkan Konvensi PBB mengenai Kejahatan Transnasional Terorganisir, perdagangan orang dapat dipahami sebagai tindak rekrutmen, transportasi, transfer, menadahi atau menerima manusia, dengan cara ancaman atau penggunaan kekuatan atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, untuk tujuan eksploitasi {United Nations Office on Drugs and Crime. nd. *Human Trafficking*. [Internet]. Terdapat pada <http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html>. (Diakses 15 November 2011)}

²⁴ Berdasarkan Konvensi PBB mengenai Kejahatan Transnasional Terorganisir, penyelundupan orang dapat dipahami sebagai tindakan yang menjadikan ilegalnya proses masuk seseorang ke negara di mana ia bukan menjadi warga negara, dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan materi {United Nations Office on Drugs and Crime. nd. *Migrant Smuggling*. [Internet]. Terdapat pada <http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/smuggling-of-migrants.html>. (Diakses 15 November 2011)}

²⁵ Muhammad Indra. 2010. *Op. Cit.*

²⁶ Poltak Partogi Nainggolan. "Imigran Gelap di Indonesia: Masalah dan Penanganan", dalam *Buku Kajian Masalah Penyelundupan dan Perdagangan Orang di Indonesia Tahun 2009*. Hlm.8

²⁷ Perluasan potensi ancaman akan dibahas secara lebih lanjut di bab II

dengan pengetatan sistem pertahanan dan keamanan Indonesia dari ancaman praktek imigrasi ilegal. Pemerintah Indonesia mengandalkan pihak TNI dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) untuk mengawasi dan mengamankan wilayah Indonesia dari banyaknya pencari suaka atau migran yang masuk secara gelap. Aparat keamanan juga diberi kuasa untuk melakukan penegakan hukum dengan menangkap para migran yang memasuki wilayah RI tanpa dilengkapi dengan dokumen resmi. Mereka yang tertangkap kemudian akan diproses sekaligus ditelusuri keterkaitannya dengan praktek penyelundupan manusia.²⁸ Untuk selanjutnya mereka akan ditahan di Rudenim untuk diproses oleh UNHCR, sampai batasan waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah.²⁹ Pihak Rudenim pun diharuskan memiliki koordinasi yang jelas dengan aparat keamanan dalam menangani dan mengawasi para imigran ilegal.³⁰

Sementara itu, terkait akan hal ini Kompol Hermawan dari Mabes Polri mengungkapkan, “Imigran gelap kini perlu penanganan serius karena imigran gelap merupakan ancaman terhadap kedaulatan bangsa, dan berdampak ancaman keamanan; kehidupan sosial dan ekonomi; dan ancaman ideologi suatu bangsa.”³¹ Maka untuk menindaklanjuti hal ini, pihak aparat keamanan baik POLRI maupun TNI mulai menyiapkan strateginya masing-masing yang secara garis besar ditujukan

²⁸ Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur. 2010. *Imigran Gelap Dapat Ganggu Keamanan Nasional*. [Internet]. Terdapat pada <http://kominfo.jatimprov.go.id/watch/24380> (Diakses 17 September 2011)

²⁹ Batasan waktu tinggal bagi para pencari suaka dapat dilihat di Bab IV

³⁰ Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur. 2010. *Op. Cit.*

³¹ *Ibid*

untuk memperketat pertahanan dan pengamanan wilayah Indonesia dari para imigran ilegal.³²

Langkah tegas yang diambil oleh pemerintah Indonesia ini semua pada akhirnya mencerminkan adanya perubahan penanganan pemerintah Indonesia terhadap imigran ilegal. Permasalahan imigran ilegal dulu ditangani secara administratif sebagai masalah keimigrasian bagi Indonesia. Namun, kini permasalahan imigran ilegal tersebut ditangani layaknya suatu isu keamanan yang membutuhkan sistem pertahanan dan pengamanan yang ketat. Hal inilah yang kemudian membuat permasalahan ini menarik untuk dikaji lebih lanjut.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang kemudian menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Mengapa kebijakan Indonesia terhadap persoalan imigran ilegal berubah dari yang sebelumnya ditangani sebagai isu non keamanan menjadi sebagai isu keamanan ketika adanya kasus Oceanic Viking?”

I.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa Indonesia mengubah kebijakannya terhadap permasalahan imigran ilegal, dari yang sebelumnya ditangani sebagai isu non keamanan menjadi sebagai isu keamanan ketika terjadi kasus Oceanic Viking di tahun 2009.

³² Strategi TNI dan Polri dapat dilihat di Bab II

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berpikir dan kemampuan menulis melalui suatu penelitian ilmiah yang mengkaji tentang problematika hubungan internasional.
2. Bagi Akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pengetahuan terhadap studi ilmu hubungan internasional, khususnya yang berkaitan dengan masalah kebijakan suatu negara terhadap imigran ilegal.
3. Bagi Praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan akan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian seputar kebijakan suatu negara terhadap imigran ilegal, atau sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi institusi terkait dalam mengambil kebijakan terkait upaya penanganan terhadap imigran ilegal.

I.5 Kerangka Teoritik

I.5.1 Perubahan Kebijakan Luar Negeri sebagai Suatu Upaya untuk Mencapai Kepentingan Nasional

Kebijakan luar negeri merupakan suatu tindakan otoritatif oleh pemerintah untuk mempertahankan aspek-aspek yang diinginkan atau untuk mengubah aspek-

aspek yang tidak diinginkan dalam lingkungan internasional.³³ Dalam bentuk sederhananya, kebijakan luar negeri terdiri dari pernyataan dan kebijakan yang diambil oleh negara dan ditujukan untuk hubungannya dengan aktor-aktor eksternal, baik negara maupun bukan negara.³⁴ Kebijakan luar negeri ini diambil dengan perhitungan yang tepat serta tujuan yang jelas ketika mengatasi suatu permasalahan atau ketika mempromosikan suatu perubahan dalam lingkungan internasional.³⁵ Dalam perhitungan tersebut, kepentingan nasional berperan sebagai tolok ukur atau kriteria pokok bagi para pengambil keputusan sebelum merumuskan dan menetapkan sikap atau tindakan suatu negara. Untuk itulah maka setiap langkah kebijakan luar negeri perlu dilandaskan kepada kepentingan nasional dan diarahkan untuk mencapai serta melindungi apa yang dikategorikan atau ditetapkan sebagai kepentingan nasional.³⁶ Sehingga pada akhirnya kebijakan luar negeri dipandang sebagai suatu perangkat formula nilai, sikap, arah, serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional.³⁷ Masing-masing negara memiliki kepentingan nasional yang berbeda-

³³ Vinsensio Dugis. "Explaining Foreign Policy Change", dalam *Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik*, Volume 21, 2008. Hlm.101

³⁴ *Ibid*

³⁵ George Modelski. 1962. "A Theory of Foreign Policy"; Jonathan Wilkenfeld, dkk. 1980. "Foreign Policy Behavior, the Interstate Behavior Analysis Model"; K.J. Holsti. 1983. "International Politics, A Frameworks for Analysis"; dalam Vinsensio Dugis. "Explaining Foreign Policy", dalam *Ibid*. Hlm.108

³⁶ T. May Rudy. 2002. *Study Strategis dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*. Bandung: Refika Aditama. Hlm.116

³⁷ Yanyan Mochammad Yani. 2007. *Politik Luar Negeri*. [Internet]. Terdapat pada http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2010/06/politik_luar_negeri.pdf. (Diakses 26 September 2011)

beda. Namun, pada dasarnya kepentingan nasional tersebut merupakan kepentingan publik negara mereka yang dijadikan sebagai pedoman bagi kebijakan luar negerinya.

Kebijakan luar negeri tidak bersifat statis, tetapi bisa berubah demi mencapai tujuan atau kepentingan yang diharapkan.³⁸ Perubahan kebijakan luar negeri terbagi ke dalam dua hal. Pertama, perubahan kebijakan yang dihasilkan dari adanya perubahan rezim atau transformasi negara. Perubahan kebijakan yang terkait dengan perubahan sistem politik ini mengalami perubahan yang jauh berbeda dengan kebijakan sebelumnya, atau biasa disebut sebagai perombakan kebijakan luar negeri (*foreign policy redirection*). Kedua, perubahan kebijakan yang dihasilkan ketika pemerintah memutuskan untuk mengganti arah kebijakannya. Dalam hal ini, perubahan kebijakan tersebut lebih ditujukan untuk memperbaiki kebijakan sebelumnya (*self correcting*).³⁹

Berbicara tentang perubahan kebijakan luar negeri, Hermann mengidentifikasi empat level perubahan dalam kebijakan luar negeri. Pertama, *adjustment changes*. Level ini bisa saja muncul dalam usaha mencapai kepentingan melalui kebijakan yang dimaksud. Dalam level ini, apa yang menjadi sasaran kebijakan, bagaimana cara menyelesaikannya, dan tujuan dikeluarkannya kebijakan tersebut tidak berubah. Kedua, *program changes*, yaitu perubahan kebijakan yang muncul ketika menentukan langkah apa yang tepat untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam *program change*, yang berubah adalah apa yang menjadi sasaran kebijakan dan bagaimana cara

³⁸ Vinsensio Dugis. *Op. Cit*, hlm.103

³⁹ *Ibid*, hlm.103

menyelesaikannya. Sedangkan tujuan dikeluarkannya kebijakan tersebut tidak berubah. Ketiga, *problem or goal changes*, yaitu ketika esensi permasalahan ataupun tujuan yang diinginkan dengan adanya kebijakan tersebut, berubah. Keempat, *international orientation changes*, yaitu meliputi perombakan seluruh orientasi negara terhadap dunia, termasuk peran dan aktivitasnya di lingkup internasional.⁴⁰

Berdasarkan keempat level perubahan kebijakan tersebut, maka perubahan kebijakan Indonesia terhadap imigran ilegal dalam penelitian ini tergolong pada level perubahan program (*program change*) karena perubahan kebijakan yang dilakukannya ditujukan untuk menemukan cara penyelesaian yang tepat atas perkembangan isu imigrasi ilegal.

I.5.2 Keamanan Nasional sebagai Pendukung Terwujudnya Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional menuntut perlunya situasi keamanan nasional. Keamanan nasional mutlak diperlukan manakala kepentingan nasional harus ditegakkan. Mempertahankan keamanan nasional merupakan kepentingan terhadap keberhasilan segala daya dan upaya untuk menjaga dan memelihara rasa aman dan damai suatu bangsa.⁴¹ Oleh karenanya, untuk menjamin terwujudnya kepentingan nasional diperlukan kebijakan dan strategi nasional yang terpadu antara kebijakan dan

⁴⁰ Charles F. Hermann. "Changing Course: When Government Choose to Redirect Foreign Policy", dalam *International Studies Quarterly*, 1990. Hlm.5

⁴¹ Susilo Bambang Yudhoyono. 2010. *Kebijakan Umum Pertahanan Negara*. [Internet]. Terdapat pada <http://www.polri.go.id/unduh.php?f=UGVycHJlcyBOB21vciA0MSBUYWh1biAyMDEwLnBkZg==> (Diakses 20 September 2011)

strategi keamanan nasional, kebijakan dan strategi ekonomi nasional, serta kebijakan dan strategi kesejahteraan nasional. Kebijakan dan strategi keamanan nasional kemudian menjadi kebulatan kebijakan dan strategi di bidang politik luar negeri, politik dalam negeri, pertahanan negara, dan keamanan negara.

Keamanan nasional merujuk pada kebutuhan untuk memelihara dan mempertahankan eksistensi negara melalui kekuatan ekonomi, militer, dan politik serta pengembangan diplomasi. Barry Buzan mencoba menawarkan tiga landasan keamanan nasional.⁴² Pertama, yaitu landasan fisik, yang meliputi penduduk dan wilayah serta segenap sumber daya yang terletak di dalam lingkup otoritas teritorial. Kedua, landasan institusional, yang meliputi semua mekanisme kenegaraan, termasuk lembaga legislatif dan eksekutif maupun ketentuan hukum, prosedur, dan norma-norma kenegaraan. Ketiga, landasan ideasional, yang mencakup berbagai hal termasuk gagasan tentang wawasan kebangsaan. Dalam konteks seperti ini, maka keamanan nasional perlu mengandung sedikit-dikitnya tiga komponen, yaitu kedaulatan wilayah, lembaga negara yang dapat berfungsi sebagaimana mestinya, dan terjaminnya keselamatan, ketertiban, serta kesejahteraan masyarakat.

Keamanan nasional merupakan perwujudan konsep keamanan secara menyeluruh, yang memiliki empat dimensi, yaitu (1) dimensi pertahanan negara; (2) dimensi stabilitas dalam negeri; (3) dimensi ketertiban publik; dan (4) dimensi

⁴² Kusnanto Anggoro. 2003. *Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, dan Ketertiban Umum*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies

keamanan insani.⁴³ Secara teoritik, keempat dimensi keamanan ini merujuk keamanan nasional sebagai upaya politik pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan kondisi aman bagi terselenggaranya pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga mampu meraih kepentingan nasional dari segala bentuk gangguan dan ancaman baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.⁴⁴ Sehingga pendekatan keamanan nasional tidak lagi hanya sekedar memperhatikan isu keamanan tradisional yang mengancam kedaulatan politik dan teritorial, tetapi juga isu keamanan yang bersifat non-tradisional yang mengancam kehidupan warga negara.

Dalam penelitian ini, konsep keamanan nasional akan digunakan dalam melihat sisi ancaman yang ditimbulkan oleh persoalan imigran ilegal, baik dari segi politik, militer, ekonomi, maupun sosial.

I.5.3 Sekuritisasi sebagai Suatu Upaya untuk Melindungi Keamanan Nasional

Di dalam ilmu hubungan internasional, teori sekuritisasi merupakan suatu pendekatan konstruktif terhadap keamanan internasional. Teori ini dikembangkan sebagai respon terhadap semakin meluasnya bentuk-bentuk maupun sasaran ancaman keamanan terhadap suatu negara.⁴⁵ Adanya sekuritisasi menunjukkan bahwa sebuah

⁴³ Ratnaningrum. 2010. *Diplomasi Indonesia –Malaysia dan Kepentingan Nasional Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia. Hlm.70

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ Humphrey Wangke. “Sekuritisasi Kejahatan Transnasional: Trafiking dan Penyelundupan Orang Dalam Hubungan Indonesia-Malaysia”, dalam *Buku Kajian Masalah Penyelundupan dan Perdagangan Orang di Indonesia Tahun 2009*. Hlm.7

masalah telah menjadi ancaman terhadap keamanan negara sehingga memerlukan tindakan segera untuk mengatasinya.⁴⁶

Sebuah subyek menjadi masalah keamanan bukan karena adanya ancaman yang nyata tetapi lebih karena masalah yang muncul dijadikan sebagai sebuah ancaman.⁴⁷ Dengan demikian keamanan menjadi bersifat subyektif, sebab suatu masalah menjadi masalah keamanan jika memang dikehendaki seperti itu melalui pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh aktor-aktor yang layak untuk itu. Dalam kaitannya dengan hal ini, William T. Tow mengungkapkan, “*Securitisation is concerned with how the idea of security is conceived and how it is “politicised” or assigned within a specific “objectives” framework.*”⁴⁸ Dengan kata lain, masalah yang sebenarnya bukan masalah keamanan dapat menjadi masalah keamanan jika terdapat unsur-unsur yang berkaitan dengan ancaman terhadap obyek tertentu seperti warga negara. Dengan pemahaman semacam ini, dapat diketahui apakah suatu masalah termasuk dalam kategori keamanan atau tidak.

Sedangkan menurut Wangke inti dari teori sekuritisasi terletak pada perluasan pengertian tentang keamanan sambil tetap mempertahankan cara-cara menghadapi masalah keamanan ini yaitu bahwa negara mempunyai kekuatan untuk mengatasi ancaman yang dianggap dapat mempengaruhi kedaulatan ataupun integritas negara.⁴⁹

⁴⁶ *Ibid*, hlm.7

⁴⁷Yannis A Stivachtis. “International Migration, and the Politics of Identity and Security”, dalam *Journal of Humanities and Social Sciences*, Vol. 2, Issue I, 2008

⁴⁸ William T. Tow. “Alternative Security Models: Implications for ASEAN”, dalam Andrew T.H. Tan dan J.D. Kenneth Boutin. 2001. *Non Traditional Issues in Southeast Asia*. Singapura: Institute of Defence and Strategic Studies. Hlm.263

⁴⁹ Humphrey Wangke. *Op. Cit.*, hlm.8

Ancaman terhadap keamanan negara tidak hanya datang dari luar tetapi juga dari dalam negeri. Mengingat luasnya bentuk ancaman ini, maka negara mempunyai peran yang sangat penting dalam mengatasi semua bentuk ancaman itu. Argumen bahwa negara menjadi acuan utama dalam pendekatan keamanan bukan berarti negara menjadi satu-satunya unit acuan dalam kajian keamanan, tetapi lebih berarti bahwa keamanan negara tetap menjadi tujuan utama. Dengan kata lain, meskipun konseptualisasi keamanan mengharuskan terjaminnya keamanan orang per orang, pada akhirnya keamanan negara tetap harus diutamakan.⁵⁰

Proses sekuritisasi itu sendiri meliputi tiga komponen. (1) *Referent Object*, yaitu sesuatu yang dianggap terancam dan berhak untuk dipertahankan; (2) *Securitizing Actor*, yaitu aktor atau entitas yang melakukan sekuritisasi terhadap suatu isu dengan menyatakan bahwa *referent object* sedang terancam; (3) *Functional Actor*, yaitu aktor yang berpengaruh dalam dinamika sektor tertentu, yang memiliki pengaruh signifikan dalam pembuatan keputusan terkait keamanan.⁵¹

Perubahan kebijakan Indonesia terhadap imigran ilegal akan dianalisa dengan teori sekuritisasi mengingat perubahan kebijakan tersebut merupakan perubahan penanganan suatu isu dari yang sebelumnya ditangani sebagai isu administratif (non keamanan) menjadi isu keamanan. Dalam menganalisa perubahan kebijakan, penulis akan meneliti keterkaitannya dengan ketiga komponen tersebut di atas yang dianggap menandai adanya proses sekuritisasi dalam suatu negara.

⁵⁰ *Ibid*, hlm.8

⁵¹ Barry Buzan, Ole Weaver, dan Jaap de Wilde. 1998. *A New Framework for Analysis*. Boulder: Lynne Rienner Publishers. Hlm.36


I.5.4 Ancaman Imigran Ilegal Melahirkan Sekuritisasi yang Berdampak pada Perubahan Kebijakan Luar Negeri: Sebuah Sintesis


Praktek imigrasi ilegal pada awalnya merupakan masalah perpindahan penduduk yang menjadi suatu isu keimigrasian bagi Indonesia. Namun, seiring peningkatan jumlah imigran, maka praktek imigrasi ilegal kemudian memunculkan masalah keamanan dalam bentuk kejahatan transnasional, yaitu praktek perdagangan dan penyelundupan orang. Hal ini menyebabkan timbulnya ancaman bagi keamanan nasional Indonesia. Dengan pertimbangan bahwa keamanan nasional adalah *referent object*, atau obyek perlu dilindungi, maka Indonesia terdorong untuk melakukan sekuritisasi terhadap persoalan imigrasi ilegal.

Di sisi lain, praktek imigrasi ilegal juga menjadi permasalahan di Australia mengingat Australia adalah negara yang dituju oleh para imigran ilegal. Banyaknya imigran ilegal yang datang ke Australia mengharuskan Australia mencari solusi penanganan yang tepat untuk menghadapi persoalan imigran ilegal tersebut. Maka sebagai salah satu upayanya adalah dengan melakukan diplomasi terhadap Indonesia, yaitu untuk mempengaruhi Indonesia agar bersedia membantu mengatasi masalah imigran ilegal yang dihadapi Australia. Diplomasi yang terus menerus dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia ternyata telah menempatkan Australia sebagai pihak *functional actor* yang menyebabkan adanya sekuritisasi yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap persoalan imigrasi ilegal.

Adanya sekuritisasi menyebabkan persoalan imigrasi ilegal bukan lagi dianggap sebagai isu keimigrasian, melainkan sudah menjadi suatu isu keamanan bagi negara. Sekuritisasi tersebut menimbulkan adanya perubahan kebijakan luar negeri Indonesia terhadap imigran ilegal. Perubahan kebijakan Indonesia dilakukan pada level *program changes*, yaitu dengan mengubah penanganan Indonesia terhadap imigran ilegal dari yang sebelumnya ditangani secara administratif menjadi ditangani secara militer.

Sintesis pemikiran tersebut di atas dapat dilihat pada bagan berikut.





I.6 Hipotesis

Bila kerangka teoritik tersebut di atas digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini, maka dapat ditarik suatu hipotesis sebagai berikut.

Kehadiran kasus *Oceanic Viking* menjadi pemicu perubahan kebijakan luar negeri Indonesia terhadap imigran ilegal. Perubahan ini didasarkan atas adanya sekuritisasi yang disebabkan oleh, pertama, berubahnya potensi ancaman yang ditimbulkan. Praktek imigrasi ilegal sebelumnya dilihat sebagai ancaman terkait dengan isu keimigrasian. Namun, sekarang dilihat sebagai ancaman yang terkait dengan praktek kejahatan transnasional yang berupa praktek perdagangan dan penyelundupan orang. Kedua, kuatnya tekanan diplomasi dari Australia. Akibatnya, permasalahan imigran ilegal tidak lagi ditangani dengan pendekatan yang sifatnya non keamanan, melainkan ditangani sebagai isu keamanan dengan penanganan yang bersifat militer melalui pengetatan sistem pertahanan dan keamanan.

I.7 Metode dan Prosedur Penelitian

I.7.1 Definisi Konseptual dan Definisi Operasional

I.7.1.1 Imigrasi Ilegal

Imigrasi merujuk pada perpindahan penduduk antar negara, yang akan dianggap ilegal ketika persyaratan untuk melakukan proses imigrasi secara legal tidak dilakukan dengan benar, atau bahkan tidak dilakukan sama sekali.⁵² Pada dasarnya setiap individu diberikan hak untuk memasuki atau tinggal di negara lain di bawah persyaratan yang disepakati oleh negara asalnya dan negara yang dituju. Karena setiap negara mempunyai ketentuan imigrasi masing-masing, maka para pendatang asing diharuskan untuk mematuhi ketentuan imigrasi yang ditetapkan oleh negara yang mereka datangi untuk memperoleh akses masuk atau tinggal di negara tersebut. Ketika seorang pendatang asing dianggap telah melanggar ketentuan imigrasi di negara yang ia datangi, maka ia dikatakan telah melakukan praktek imigrasi ilegal.⁵³

Praktek imigrasi ilegal dapat dilihat menjadi beberapa bentuk. (1) Pendatang yang tidak sah atau tidak memiliki dokumen resmi. (2) Masuknya individu ke negara bagian lain dengan menggunakan dokumen palsu. (3) Imigrasi yang melebihi waktu kunjungan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau tidak memperpanjang visa tinggal. (4) Proses migrasi yang bertentangan terhadap syarat dan ketentuan visa.⁵⁴

Operasionalisasi konsep imigrasi ilegal dalam penelitian ini adalah bentuk praktek imigrasi ilegal yang pertama, yaitu individu yang melakukan perjalanan ke suatu negara tanpa dilengkapi dengan dokumen resmi seperti paspor maupun visa, sehingga ia dianggap melanggar ketentuan imigrasi.

⁵² Anon. nd. *What is Illegal Immigration?*. [Internet]. Terdapat pada <http://brainz.org/what-illegal-immigration/> (Diakses 5 Agustus 2011)

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ P.F. Wagner. "The Dark Side of Illegal Immigration", dalam Mochamad Tatra Kuncara. "Upaya-Upaya Diplomasi Australia terhadap Indonesia dalam Menghadapi Imigrasi Ilegal dan Penyelundupan Imigran ke Australia", dalam *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, Vol. 6. 2010. Hlm.2

I.7.1.2 Keamanan

Selama Perang Dingin, konsep keamanan lebih ditekankan pada upaya mempertahankan independensi dan kedaulatan negara, dan umumnya berdimensi militer.⁵⁵ Keamanan nasional, misalnya, dilihat sebagai kondisi terlindunginya negara secara fisik dari ancaman eksternal.⁵⁶ Jika definisi “keamanan nasional” diletakkan secara normatif, seperti definisi Frederidck Hartman yang melihat keamanan sebagai *the sum total of the vital national interests of the state*, maka kepentingan nasional itu pun didefinisikan sebagai sesuatu yang membuat negara bersedia dan siap untuk berperang.⁵⁷ Keamanan juga sering dipahami sebagai upaya negara untuk mencegah perang, terutama melalui strategi pembangunan kekuatan militer yang memberikan kemampuan penangkal (*deterrent*).⁵⁸ Dengan kata lain, definisi keamanan kerap dilandasi oleh asumsi dengan supremasi kekuatan militer sebagai sarana untuk melindungi negara dari ancaman militer dari luar.

Konsepsi keamanan yang demikian mendapat tantangan serius dengan berakhirnya Perang Dingin. Berbagai upaya untuk memperluas makna keamanan mulai mendapat tempat, baik dalam diskursus akademik maupun di kalangan praktisi. Konsepsi mengenai keamanan tidak lagi didominasi oleh pengertian yang bersifat

⁵⁵ Abdul-Monem M. Al-Mashat. 1985. *National Security in the Third World*. Boulder: Westview Press. Hlm.19

⁵⁶ Edward E. Azar dan Chung-In Moon. 1988. “Rethinking Third World National Security”, dalam *National Security in the Third World: The Management of Internal and External Threats*. Hants, England: Edward Elgar Publishing Limited. Hlm.3

⁵⁷ Frederick H. Hartman. 1967. *The Relations of Nations*. New York. Hlm.14

⁵⁸ Barry Buzan. 1983. “People, States, and Fear: The National Security Problem in the Third World”, dalam Edward E. Azar dan Chung-In Moon. 1998. *Op. Cit.*, hlm.15

militer, yakni yang menekankan aspek konflik antar negara, khususnya yang berkaitan dengan aspek ancaman terhadap integritas wilayah nasional (konsep keamanan teritorial).⁵⁹ Namun, berakhirnya Perang Dingin telah memperkuat pemahaman konsep keamanan dari sudut pandang menyeluruh, yakni melalui konsep keamanan komprehensif.⁶⁰ Sehingga konsep keamanan nantinya akan mengarah pada situasi ketidakhadanya ancaman terhadap setiap manusia, kelompok, dan negara, baik dari segi militer, sosial, ekonomi, budaya, teknologi, kemanusiaan, dan lingkungan.⁶¹

Konsep keamanan dalam penelitian ini memandang rasa aman sebagai ketidakhadanya ancaman baik dalam segi militer, sosial, ekonomi, teknologi, kemanusiaan, dan lingkungan. Menurut Buzan, label “keamanan” untuk suatu isu diberikan ketika suatu ancaman dianggap cukup signifikan hingga mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan darurat dan langkah yang tidak biasa, termasuk penggunaan kekuatan militer.⁶² Oleh karenanya, pendekatan keamanan dalam penelitian ini akan dioperasionalkan dalam memandang ketegasan perlakuan pemerintah Indonesia terhadap para pelaku imigran ilegal sekaligus bentuk penggunaan kekuatan militer dalam menangani isu imigrasi ilegal.

I.7.1.3 Tekanan Diplomasi

⁵⁹ Hasnan Habib. “Lingkungan Internasional dan Ketahanan Nasional”, dalam Ichlasul Amal dan Atmadidy Armawi. 1995. *Sumbangan Ilmu Sosial terhadap Konsepsi Ketahanan Nasional*. Jakarta. Hlm.251

⁶⁰ Rizal Sukma. 2002. *Konsep Keamanan Nasional*. Jakarta. Hlm.2

⁶¹ Hans Klaus. 2009. *A New Post Cold War Definition of Security*. [Internet]. Terdapat pada <http://knol.google.com/k/a-new-post-cold-war-definition-of-security#> (Diakses 31 Oktober 2010)

⁶² Barry Buzan. “New Patterns of Global Security in the Twenty-first Century”, dalam *International Affairs*, 67.3 (1991). Hlm.432-433

Diplomasi menurut *The Oxford English Dictionary* diartikan sebagai manajemen hubungan internasional melalui negosiasi, yang diselaraskan dan diatur oleh duta besar dan para wakil bisnis atau diplomat.⁶³ Sedangkan Sir Earnest Sartow merujuk diplomasi sebagai penerapan kepandaian dan taktik pada pelaksanaan hubungan resmi antara pemerintah negara-negara yang berdaulat.⁶⁴

Diplomasi pada dasarnya dibutuhkan untuk memperkuat dan mempertahankan kepentingan suatu bangsa dan negara dengan memajukan kepentingan tersebut dalam hubungannya dengan bangsa lain.⁶⁵ Dalam hal ini diplomasi digunakan untuk memaksimalkan keuntungan suatu bangsa tanpa mengalami resiko dalam menggunakan kekuatan dan tanpa menyebabkan timbulnya dendam satu sama lain. Oleh karena itulah penggunaan diplomasi memungkinkan negara-negara untuk bekerja sama mengatasi konflik tanpa menggunakan kekuatan, melainkan dengan tawar menawar, saling mempengaruhi, dan menyesuaikan perbedaan satu sama lain melalui diplomasi.

Operasionalisasi konsep tekanan diplomasi dalam penelitian ini adalah ketika memandang kegigihan Australia, yang nampak gencar dengan berulang kali melakukan negosiasi terhadap Indonesia untuk membantu mengatasi persoalan imigran, khususnya ketika melakukan desakan terhadap Indonesia untuk

⁶³ S.L Roy. 1995. *Diplomacy*, terjemahan oleh Harwanto Dahlan dan Mirsawati. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm.2

⁶⁴ *Ibid*, hlm.2

⁶⁵ Reed J. Fendrick. nd. *Diplomacy as an Instrument of National Power*. Sl. Hlm.180

merealisasikan *Indonesian Solution*, baik melalui dialog-dialog maupun tawaran bantuan keuangan.

I.7.2 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif, yaitu untuk menjelaskan hubungan antar variabel penelitian, yang dalam hal ini adalah antara kebijakan pemerintah Indonesia dengan imigran ilegal, melalui pengujian hipotesis.⁶⁶

I.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yang berarti bahwa data yang akan digunakan penulis di sini adalah data sekunder.⁶⁷ Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain dan tidak dipersiapkan untuk kegiatan penelitian, tetapi dapat digunakan untuk tujuan penelitian. Sehingga penulis di sini bertindak sebagai tangan kedua karena menggunakan data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, media cetak, artikel, yang selanjutnya dilakukan proses analisa dan interpretasi terhadap data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian.

I.7.4 Teknik Analisis Data

Penulis akan melakukan analisis data secara kualitatif. Setelah fakta dan data yang mendukung penelitian ini ditemukan melalui sumber-sumber, maka selanjutnya

⁶⁶ Singarimbun. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta:LP3S. Hlm.5

⁶⁷ M. Arikunto. nd. *Metodologi Penelitian*. [Internet]. Terdapat pada http://repository.upi.edu/operator/upload/s_pkn_0705452_chapter3.pdf (Diakses 5 Agustus 2011)

penulis akan menghubungkannya dengan konsep dan teori yang telah diajukan, untuk kemudian diambil kesimpulan berdasarkan relevansi konsep dan teori tersebut.⁶⁸

I.7.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah pada tahun 2009, yaitu ketika terjadi kasus Oceanic Viking yang kemudian diikuti dengan adanya perubahan kebijakan luar negeri Indonesia terhadap imigran ilegal.

I.7.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini nantinya akan terbagi menjadi empat bagian. Bagian-bagian tersebut adalah:

BAB I akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, dan metodologi penelitian yang meliputi definisi konseptual dan definisi operasional, tipe penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, ruang lingkup penelitian, serta sistematika penulisan dalam penelitian ini.

BAB II akan berisi pembuktian hipotesis pertama, yaitu untuk menjabarkan perubahan potensi ancaman yang ditimbulkan oleh praktek imigrasi ilegal.

BAB III akan berisi pembuktian hipotesis kedua, yaitu penjelasan tentang bentuk tekanan diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Australia terhadap Indonesia dalam menghadapi permasalahan imigran ilegal.

⁶⁸ Anon. nd. *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Tindakan*. [Internet]. Terdapat pada <http://ml.scribd.com/doc/38501985/PENELITIAN-KUANTITATIF> (Diakses 5 Agustus 2011)

BAB IV akan menjelaskan tentang analisa perubahan kebijakan Indonesia terhadap imigran ilegal yang berkaitan dengan hipotesis pertama dan kedua.

BAB V akan berisi kesimpulan dari seluruh hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis mengenai “Perubahan Kebijakan Indonesia Terhadap Imigran Ilegal Ketika Terjadi Kasus Oceanic Viking di Tahun 2009”.



BAB II

PERUBAHAN POTENSI ANCAMAN YANG DITIMBULKAN OLEH PRAKTEK IMIGRASI ILEGAL

Permasalahan imigran ilegal yang dihadapi oleh Indonesia kini bukanlah persoalan mudah. Praktek migrasi manusia antarnegara pada awalnya memang hanya sebagai kegiatan yang bersifat tradisional, yaitu perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain untuk mencari kehidupan yang lebih baik di negara tujuan. Namun munculnya negara-negara bangsa yang memiliki kedaulatan atas suatu wilayah mengakibatkan arus migrasi tradisional ini sedikit terhambat. Negara mengharuskan arus imigrasi memakai pola legal. Sayangnya, melakukan imigrasi secara legal tidaklah mudah. Hambatan-hambatan yang dihadapi para imigran seperti keterbatasan ekonomi, tidak dapat memenuhi persyaratan untuk melakukan imigrasi legal atau mengurus dokumen perjalanan yang sah, serta ketidakbersediaan negara tujuan menerima aplikasi imigran untuk dapat diterima menjadi imigran resmi¹, mendorong munculnya keterlibatan kelompok kejahatan lintas negara yang berupaya mengembangkan pola imigrasi ilegal. Pola imigrasi ilegal tersebut berimplikasi terhadap munculnya masalah keamanan baru berupa aksi-aksi kejahatan transnasional, yaitu perdagangan orang dan penyelundupan orang. Perdagangan dan penyelundupan orang merupakan dua hal yang berbeda tetapi menjadi sebuah mata

¹ Poltak Partogi Nainggolan. *Op. Cit.*, hlm.7

rantai. Dua hal ini muncul akibat peluang untuk bermigrasi melalui jalur resmi sangat terbatas sementara banyak migran yang menginginkan pergi ke negara lain bukan hanya untuk mempertahankan hidup, tetapi juga untuk meningkatkan standar hidup. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, rentan terhadap berbagai bentuk tindak kejahatan yang muncul dari proses migrasi internasional tersebut

Wilayah Indonesia dalam hal ini menjadi jalur pilihan favorit bagi para imigran ilegal dari berbagai negara yang akan menyeberang ke Australia. Ini dapat dilihat dari berulang kalinya penyeberang gelap ke Australia yang masuk melalui wilayah Indonesia tertangkap basah, baik yang baru akan berangkat, yang masih dalam perjalanan, maupun yang sudah sampai di Pulau Christmas milik Australia. Mereka memanfaatkan keberadaan pulau-pulau terluar Indonesia sebagai penolong untuk tempat persinggahan dan beristirahat, sebelum mereka dapat menyusup masuk ke wilayah perairan dan daratan Australia. Kondisi inilah yang kemudian memicu munculnya sejumlah persoalan yang ditimbulkan akibat keberadaan para imigran ilegal tersebut.

Banyaknya kasus imigran ilegal di Indonesia sejak tahun 2008 ternyata menimbulkan sejumlah ancaman bagi keamanan nasional Indonesia. Karena adanya potensi ancaman tersebut, maka pemerintah pun terdorong untuk mengubah cara pandangya terhadap isu imigrasi ilegal.

II. 1 Serangkaian Kasus Imigran Ilegal

Kasus imigran ilegal yang masuk ke wilayah Indonesia bisa dikatakan cukup banyak secara kuantitas, dan memiliki kecenderungan mengalami peningkatan sejak tahun 2008. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Muhammad Indra, mengungkapkan bahwa jumlah imigran ilegal yang masuk ke Indonesia sejak tahun 2008 mengalami peningkatan secara signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.² Jika dikapitulasikan secara menyeluruh dalam periode Mei-Desember 2008, pendatang ilegal yang masuk ke Indonesia mencapai sekitar 100-an orang dan kemudian dalam periode Januari-April 2009, jumlahnya menjadi 600-an orang. Sebagian besar imigran gelap di Indonesia berasal dari negara Myanmar, Bangladesh, Srilanka, Afghanistan, Pakistan, Irak, Iran, serta Cina (RRC), sementara, orang-orang Indonesia dalam hal ini lebih banyak terlibat sebagai perantara atau pihak yang mengirimkan ke negara ketiga untuk tujuan memperoleh uang.³

Daerah-daerah terpencil di Indonesia menjadi sasaran para imigran untuk memasuki wilayah Indonesia secara ilegal dan kemudian bersembunyi selama beberapa waktu sebelum melanjutkan perjalanan mereka ke Australia. Pelabuhan laut menjadi tempat yang mayoritas harus mereka lalui dalam perjalanan transitnya menuju negara tujuan akhir. Oleh karena itu, tidak jarang aparat keamanan Indonesia

² Muhammad Indra. 2010, dalam *Op. Cit.*

³ Sugiharto. 2008. *Tergiur Rp 90-an Juta, Kapal Kecil Nekat ke Australia*. [Internet]. Terdapat pada <http://nasional.kompas.com/read/2008/11/03/22063347/Tergiur.Rp.90-an.Juta.Kapal.Kecil.Nekat.ke.Australia> (Diakses 5 Oktober 2011)

mendapati sejumlah imigran ilegal di pelabuhan. Dalam kasus pada 24 April 2009 misalnya, sebanyak 47 imigran gelap asal Afghanistan, Pakistan, dan Srilanka yang hendak melakukan perjalanan ke Australia, tertangkap aparat Kesatuan Polisi Pengaman Pelabuhan (*Sea Port Interdiction*) di Bakauheni, Bandar Lampung.⁴ Mereka dilaporkan menggunakan bus dari Jambi menuju Jakarta dengan melintasi Pelabuhan Merak, setelah melalui Pelabuhan Bakauheni.⁵

Pulau Sumatera dan Kepulauan Riau menjadi target utama transit para imigran gelap karena mudah dicapai.⁶ Kedua wilayah ini seringkali dijadikan sebagai batu pijakan pertama para imigran gelap sebelum mereka masuk ke bagian lain Indonesia. Salah satu kasus yang terjadi di Riau yaitu misalnya ketika sejumlah 33 imigran gelap asal Afghanistan ditangkap pada 10 Juni 2009. Mereka ditemukan terdampar di sebuah pulau tepatnya di desa Titik Akar, Kecamatan Rupert Utara, Bengkalis, Riau. Mereka melakukan perjalanan tanpa dilengkapi dengan dokumen resmi dan diantar menggunakan kapal oleh kapten kapal yang diduga memiliki jaringan penyelundupan imigran di Riau.⁷ Sebelumnya, pada 28 Mei 2009, juga terjadi suatu peristiwa yaitu ketika sebuah kapal yang mengangkut imigran gelap asal Afghanistan tenggelam di perairan Kabupaten Rokan Hilir, Riau, hingga mengakibatkan enam orang tewas. Jumlah penumpang kapal tersebut diperkirakan

⁴ Anon. 2009. *47 Warga Asing Ditangkap*. Kompas 26 april 2009

⁵ *Ibid*

⁶ Poltak Partogi Nainggolan. *Op. Cit.*, Hlm.11

⁷ Banda Haruddin Tanjung. 2009. *33 Imigran Gelap Afganistan Ditangkap di Riau*. [Internet]. Terdapat pada <http://news.okezone.com/read/2009/06/10/1/228022/33-imigran-gelap-afganistan-ditangkap-di-riau> (Diakses 23 September 2011)

sekitar 36 orang imigran yang diduga tengah melakukan perjalanan untuk transit di Indonesia.⁸

Selain menggunakan kawasan Sumatera, para imigran gelap juga menggunakan wilayah-wilayah terpencil di pulau Jawa, mengingat kian dekat posisinya dengan Pulau Christmas milik Australia. Satu di antara beberapa kasus imigran ilegal yang terjadi di Pulau Jawa adalah kasus pada 2 Nopember 2008. Sebanyak 12 warga negara Afghanistan dan 8 warga negara Pakistan tertangkap di pelabuhan kecil kawasan Bojonegara, Serang, Banten.⁹ Para warga negara asing tersebut diidentifikasi akan menyeberang secara ilegal ke Australia lewat Pulau Christmas. Mereka ditangkap ketika hendak berangkat dari pelabuhan kecil di Bojonegara, Serang, dengan tujuan Australia. Selain menangkap 20 imigran ilegal tersebut, polisi juga telah menangkap Warga Negara Indonesia (WNI), yaitu 2 orang pemilik kapal dan 8 anak buah kapal yang dibayar oleh para imigran untuk membantu menyeberangkan mereka secara ilegal ke Australia.¹⁰

Kasus imigran ilegal juga banyak dijumpai di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Seperti misalnya ketika sejumlah 18 imigran gelap ditangkap oleh aparat keamanan dan ditahan di Rudenim Kupang, NTT, karena tidak memiliki dokumen keimigrasian saat hendak menyeberang secara ilegal ke Australia dengan alasan mencari kerja, melalui Rote Ndao (Nusa Tenggara Timur) dan Bandar

⁸ Anon. 2009. *Kapal Imigran Afganistan Tenggelam di Riau*. [Internet]. Terdapat pada <http://sains.kompas.com/read/2009/05/28/18291346/kapal.imigran.afganistan.tenggelam.di.riau> (Diakses 23 September 2011)

⁹ Sugiharto. 2008. *Op. Cit.*

¹⁰ *Ibid*

Udara El Tari (Kupang). Sebanyak 13 dari 18 imigran gelap tersebut berasal dari Afghanistan dan ditahan sejak akhir September 2008, sedangkan 5 lainnya berasal dari Myanmar yang ditahan sejak pertengahan Desember 2008.¹¹ Sedangkan contoh kasus di NTB adalah ketika tim TNI AL berhasil menggagalkan aksi penyelundupan 70 imigran ilegal asal Afghanistan yang menuju Australia melalui jalur laut, pada 10 dan 11 September 2009.¹²

Tidak hanya pulau-pulau terpencil dan yang berada di wilayah terluar Indonesia, Jakarta pun, yang terletak di jantung Indonesia, turut menjadi sasaran untuk transit para imigran gelap.¹³ Hal ini tidak lain dilatarbelakangi oleh letak kantor UNHCR di Jakarta. Para imigran tersebut berharap bisa segera menguruskan permohonan status pengungsinya di kantor UNHCR, sebelum melanjutkan perjalanan menuju Pulau Christmast, Australia.¹⁴ Dari serangkaian kasus penangkapan imigran gelap di Jakarta, salah satunya adalah yang terjadi pada 11 April 2009. Badan Reserse Kriminal POLRI telah menangkap 40 warga negara Irak yang tidak memiliki dokumen keimigrasian dan diduga akan ke Australia melalui Kepulauan Seribu, Jakarta. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Abubakar Nataprawira, mengatakan bahwa mereka diduga akan berangkat ke Pulau Christmas, Australia, dengan cara

¹¹ Anon. 2009. *18 Imigran Gelap Kabur Dari Rutan*. [Internet]. Terdapat pada <http://nasional.kompas.com/read/2009/01/15/0606285/18.imigran.gelap.kabur.dari.rutan> (Diakses 5 Oktober 2011)

¹² Anon. 2009. *Indonesia Australia Tingkatkan Kerjasama Cegah Imigran Imur Tengah*. [Internet]. Terdapat pada <http://erabaru.net/nasional/50-jakarta/5641-indonesia-australia-tingkatkan-kerjasama-cegah-imigran-timur-tengah>. (Diakses 28 Juni 2010)

¹³ Poltak Partogi Nainggolan. *Op. Cit.*, Hlm.12

¹⁴ Wagiman. 2010. *Batam dan Imigran Gelap*. Sl. Hlm.2

menyelundup dengan tujuan untuk mendapatkan tempat tinggal lebih baik.¹⁵ Sebelum ditangkap, mereka berangkat dari Pantai Marina, Ancol, dengan kapal kayu ke Pulau Opak Kecil lalu berganti kapal. Saat melewati perairan Pulau Semak Daun, Kepulauan Seribu, POLRI kemudian menangkap kapal tersebut setelah menerima informasi dari masyarakat yang curiga dengan keberadaan kapal perahu itu.

Kasus-kasus penyelundupan ratusan orang pencari suaka asing ke Australia, dalam kenyataannya telah melibatkan sejumlah nakhoda perahu asal Indonesia. Beberapa di antaranya adalah kasus ketika kalangan perantara kegiatan atau pengirim imigran gelap yang berasal dari Indonesia, tertangkap aparat keamanan laut Australia dalam usahanya menyeberangkan para imigran menuju Australia. Latar belakang keterlibatan WNI dalam aksi penyelundupan imigran tersebut pada dasarnya adalah karena ketertarikan mereka terhadap upah yang ditawarkan oleh para imigran.

Kasus yang terjadi di antaranya adalah seperti yang diungkapkan oleh Menteri Imigrasi dan Kependudukan Australia, Chris Evans, bahwa pada tanggal 29 September 2008, Polisi Federal Australia (AFP) telah menangkap dan mendakwa seorang WNI karena menyelundupkan manusia.¹⁶ WNI tersebut adalah kapten kapal yang mengangkut 12 imigran gelap asal Iran dan Afghanistan yang dicegat oleh Komando Perlindungan Perbatasan dekat Pulau Ashmore, Australia. Ia bersedia

¹⁵ Irjen Pol Abubakar Nataprawira. 2009, dalam Tri Mulyono. 2009. *Polri Tangkap 40 Warga Irak Tanpa Dokumen*. [Internet]. Terdapat pada <http://megapolitan.kompas.com/read/2009/04/11/19442720/Polri.Tangkap.40.Warga.Iran.Tanpa.Dokumen> (Diakses 25 November 2011)

¹⁶ Chris Evans. 2008, dalam Anon. 2008. *"Pesan Kuat" Australia kepada Penyelundup Manusia di Indonesia*. [Internet]. Terdapat pada <http://www.antaraneews.com/print/1236325714/pesan-kuat-australia-kepada-penyelundup-manusia-di-indonesia> (Diakses 13 Desember 2011)

mengantarkan para imigran karena mendapat tawaran uang puluhan juta rupiah dari pihak ketiga.

Kasus penyelundupan manusia dengan pelaku WNI seperti ini pun semakin bertambah. Pada awal Oktober 2008 saja, sudah tercatat dua kasus serupa. Juru Bicara Departemen Luar Negeri Indonesia, Teuku Faizasyah, mengungkapkan bahwa dalam kasus penyelundupan tersebut, yang dituju adalah Australia, yaitu negara yang selama ini merupakan sasaran favorit untuk mencari penghidupan yang layak.¹⁷ Kasus pertama terjadi pada 2 Oktober 2008. Sebuah kapal Indonesia ditangkap pihak imigrasi Australia di Perairan Ashmore, Australia. Para penumpang terdiri dari 12 warga negara asing dan dua Anak Buah Kapal (ABK) warga Indonesia. Menurut Faizasyah, para warga negara asing ini menyeberang ke Australia untuk mencari suka dengan tujuan akhir untuk mengambil keuntungan ekonomi, dan tidak menutup kemungkinan akan berkaitan dengan kasus perdagangan manusia.¹⁸ Dua ABK berkewarganegaraan Indonesia yang ditangkap kemudian dibawa ke Pulau Christmas untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Sedangkan kasus kedua terjadi pada 6 Oktober 2008, dengan melibatkan 14 warga asal Afghanistan dan tiga ABK warga Indonesia, yang juga ditangkap di perairan Ashmore. Motif warga negara asing tersebut sama, yaitu ingin mencari penghidupan dan pekerjaan dengan penghasilan

¹⁷ Teuku Faizasyah. 2008, dalam Renne Kawilarang. 2008. *WNI Terjerat Dua Kasus Penyelundupan Manusia*. [Internet]. Terdapat pada http://dunia.vivanews.com/news/read/2055-wni_terjerat_dua_kasus_penyelundupan_manusia (Diakses 13 Desember 2011)

¹⁸ *Ibid*

yang layak. Sedangkan motif WNI yang terlibat tidak lain adalah karena tawaran uang senilai 20 juta rupiah per orang dari pihak ketiga.¹⁹

Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah ketika sebuah kapal pada pertengahan April 2009, yang diketahui membawa 49 orang pencari suaka dari perairan Indonesia menuju Australia, telah meledak dan mengakibatkan 5 orang tewas dan belasan lainnya terluka serius dan menjalani pengobatan di rumah sakit terdekat.²⁰ Dua orang WNI termasuk di antara 31 orang yang menderita luka bakar serius akibat ledakan di atas kapal kayu pengangkut pencari suaka di perairan Australia pada 16 April 2009 itu. Adapun 2 orang WNI itu diinformasikan berperan sebagai awak kapal yang mengangkut 47 imigran ilegal asal berbagai negara.²¹

Namun, kasus-kasus yang melibatkan pelaku orang Indonesia sebagai perantara dan pengirim imigran gelap ini, tidak hanya pernah tertangkap di wilayah negara tujuan, namun juga ketika masih berada atau transit di wilayah Indonesia. Sebagai contoh, dalam kasus yang terjadi pada 11 April 2009. Badan Reserse Kriminal Polri telah menangkap 40 warga negara Irak yang tidak memiliki dokumen keimigrasian, yang diduga akan masuk secara ilegal ke Australia melalui Pulau Christmas, di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta. Mereka yang ditangkap itu terdiri

¹⁹ Anon. 2008. *Australia Adili Dua WNI dalam Kasus Penyelundupan Manusia*. [Internet]. Terdapat pada <http://www.antaraneews.com/view/?i=1224485404&c=NAS&s=> (Diakses 29 November 2011)

²⁰ Anon. 2009. *Dua WNI Dijerat Penyelundupan Manusia di Australia*. [Internet]. Terdapat pada http://rol.republika.co.id/berita/46254/Dua_WNI_Dijerat_Penyelundupan_Manusia_di_Australia (Diakses 2 November 2011)

²¹ Benny N. Joewono. 2009. *Meledak, Kapal Kayu Milik WNI, yang Mengangkut Pencari Suaka*. [Internet]. Terdapat pada <http://internasional.kompas.com/read/2009/04/17/21134136/Meledak..Kapal.Kayu.Milik.WNI..Yang.Mengangkut.Pencari.Suaka> (Diakses 10 Desember 2011)

dari 17 laki-laki dewasa, 11 wanita dewasa, 8 anak perempuan dan 4 anak laki-laki.²² Semuanya diketahui berkewarganegaraan Irak.²³ Selain berasal dari Irak, imigran gelap juga ada yang berasal dari Iran, yang ditengarai sering menggunakan jalur masuk ke Australia melalui Bali, dengan memanfaatkan jaringan orang Iran yang sudah ada di sana, serta oknum aparat setempat yang berkewarganegaraan Indonesia.²⁴

Dalam banyak kasus kedatangan perahu-perahu penyelundup manusia ke Australia sejak 29 September 2008 sampai 24 April 2009, sudah 23 warga Indonesia yang ditahan di Penjara Hakea Perth, Australia Barat.²⁵ Australia, melalui Menteri Dalam Negerinya, Bob Debus, mengisyaratkan bahwa ia tidak akan menoleransi aksi para pelaku penyelundupan manusia yang mengeksploitasi orang-orang yang mengalami kesulitan.²⁶ Hal ini dipertegas oleh Menteri Imigrasi dan Kependudukan Australia, Chris Evans, yang menyatakan bahwa Pemerintah Australia akan mengambil semua langkah yang dimungkinkan untuk memastikan orang-orang yang berada di belakang praktek penyelundupan manusia ini dibawa ke pengadilan.²⁷ Ditambahkan pula olehnya bahwa sebagai tindak lanjut akan adanya praktek penyelundupan di wilayah perbatasan Australia, maka pemerintah beserta sistem imigrasi Australia akan melanjutkan sanksi tegas untuk kedatangan kapal yang tidak

²² Irjen Pol Abubakar Nataprawira, dalam Sugiharto. 2008. *Op. Cit.*

²³ Tri Mulyono. 2009. *Op. Cit.*

²⁴ Poltak Partogi Nainggolan. *Op. Cit.*, Hlm.10

²⁵ Penjelasan Konsul Fungsi Pensosbud Konsulat RI di Perth, Ricky Suhendar, dalam Rahmad Nasution. 2009. *Australia Rawat Intensif WNI Korban Ledakan*. Antara 27 April 2009

²⁶ Bob Debus. 2008, dalam Anon. 2008. *Australia Adili Dua WNI dalam Kasus Penyelundupan Manusia*. *Op. Cit.*

²⁷ Chris Evans. 2008, dalam Renne Kawilarang, dkk. 2008. *Op. Cit.*

berijin. Para penyelundup yang tertangkap akan dibawa ke pusat penahanan imigrasi di Pulau Christmas untuk menjalani proses penyelidikan, dan selanjutnya akan menjalani proses hukum sesuai aturan migrasi di Australia.

II.2 Potensi Ancaman akibat Banyaknya Kasus Imigran Ilegal

Dalam melihat perkembangan kondisi keamanan domestik, setidaknya perlu dipahami bahwa kini masalah keamanan telah mengalami perubahan yang mendasar.²⁸ Karena itu, sumber ancaman (*source of threat*) terhadap apa yang selama ini dikenal sebagai “keamanan nasional” pengertiannya menjadi semakin luas, bukan hanya meliputi ancaman dari dalam (*internal threat*) dan atau dari luar (*external threat*), tetapi juga ancaman *azymutal* yang bersifat global tanpa bisa dikategorikan sebagai ancaman luar atau dalam. Seirama dengan hal ini, watak dan wajah ancaman juga berubah menjadi multi-dimensional, yaitu ketika sebab-sebab konflik menjadi semakin majemuk dan tidak bisa semata-mata dibatasi sebagai ancaman militer.²⁹

Karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan (*archipelago state*) telah menempatkan keamanan laut sangat vital bagi Indonesia termasuk dunia internasional. Menurut Mayjen Sudrajat, isu keamanan laut yang kini mendapat perhatian serius salah satunya adalah ancaman kedaulatan dan hukum yang meliputi imigran gelap serta eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan alam secara ilegal.³⁰ Hal ini tidak lain disebabkan oleh terbatasnya pengamanan perbatasan laut di

²⁸ Sudrajat. 2003. *Perubahan Wajah Ancaman dan Keamanan Domestik Indonesia*. Sl. Hlm.3

²⁹ *Ibid*, hlm.3

³⁰ *Ibid*, hlm.8

Indonesia. Ditambahkan pula olehnya bahwa isu keamanan laut tersebut memiliki dimensi gangguan terhadap hubungan internasional Indonesia.

Praktek migrasi ilegal sebagai salah satu isu dalam hubungan internasional, kini semakin mendapat perhatian masyarakat internasional, tak terkecuali Indonesia. Meningkatnya perhatian masyarakat internasional terhadap isu migrasi ilegal tersebut terjadi dikarenakan semakin meningkat dan meluasnya praktek-praktek kejahatan lintas negara berupa penyelundupan dan perdagangan orang, yang diakibatkan oleh praktek migrasi ilegal.³¹ Krisis ekonomi, merosotnya tingkat kesejahteraan dan keamanan di banyak negara, dan bertambahnya angka kemiskinan, turut berkontribusi dalam maraknya kasus-kasus imigran gelap di Indonesia.³² Kejahatan ini terus berkembang secara nasional maupun internasional sejalan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dan transportasi. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi membuat orang-orang secara mudah mengetahui kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya negara lain. Hal ini akan memicu seseorang untuk berkunjung ke negara lain atau bekerja di negara lain, dan mungkin juga hidup serta tinggal di negara lain. Sementara itu, dengan kemajuan teknologi transportasi, seseorang dapat dengan cepat dan mudah melakukan perjalanan ke tempat lain. Namun, kemajuan teknologi yang mempercepat terjadinya proses globalisasi tersebut, ternyata juga dimanfaatkan oleh sebagian orang

³¹ Simela Victor Muhamad. "Perdagangan Orang antar Negara: Upaya Pencegahan dan Penanganannya di Kalimantan Barat dan Sumatera Utara", dalam *Buku Kajian Masalah Penyelundupan dan Perdagangan Orang di Indonesia Tahun 2009* Sl. Hlm. 2

³² Poltak Partogi Nainggolan. *Op. Cit.*, Hlm.3

untuk melakukan tindak kejahatan yang dengan cepat berkembang menjadi sindikasi lintas batas negara, termasuk pelaku penyelundupan dan perdagangan orang.³³

Namun, penanganan isu penyelundupan dan perdagangan orang tersebut tidaklah mudah untuk ditangani karena masalah ini juga terkait dengan masalah keamanan manusia.³⁴ Penyelundupan dan perdagangan orang merupakan praktek pelanggaran hak asasi manusia (HAM) karena beresiko pada keselamatan manusia yang diselundupkan ataupun yang diperdagangkan tersebut. Bila dilihat dari kacamata HAM, maka imigran ilegal berubah status bukan lagi sebagai musuh atau ancaman tetapi sebagai korban.³⁵ Karena mereka adalah korban dari kegagalan pemerintahan di negara asalnya yang terusir dari negaranya karena keselamatan mereka terancam. Korban penyelundupan tersebut acapkali dideportasi tanpa melalui masa pemulihan yang memadai, meski mereka telah mengalami trauma fisik, kekerasan, seksual dan psikologi yang membutuhkan lingkungan yang baik, serta pendampingan dari orang-orang terlatih untuk membuat mereka merasa aman dan mendapat bantuan hukum.³⁶ Maka terkait akan hal ini PBB menyerukan kerja sama internasional dari banyak negara dan dukungan Lembaga Swadaya Masyarakat

³³ Judge Mohamed Chawki dan Mohamed Wahab. 2005. *Technology is a Double-Edged Sword: Illegal Human Trafficking in the Information Age*. [Internet]. Terdapat pada <http://www/crime-research.org/articles/Mohamed21>. (Diakses 14 Maret 2009)

³⁴ Basak Bilecen. 2008. *Human Smuggling Networks Operating between Middle East and the European Union: Evidence from Iranian, Iraqi and Afghani Migrants in the Netherlands August 2008*. [Internet]. Terdapat pada <http://www.tasa.org.au/conferencepapers08/Migration,%20Ethnicity%20and%20Multikulturalisme/Bil%20Basak,%20Session%2077%20PDF.pdf> (Diakses 11 Oktober 2009)

³⁵ Adirini Pujayanti. "Penyelundupan Manusia dan Ancaman Keamanan di Era Globalisasi: Kasus Penyelundupan Manusia ke Australia", dalam *Buku Kajian Masalah Penyelundupan dan Perdagangan Orang di Indonesia Tahun 2009*. Sl. Hlm.13

³⁶ Joy Ngozi Ezeilo. 2008, dalam Anon. 2009. *Penyelundupan Manusia Meningkat*. Suara Pembaruan, 11 September 2009, hlm.4

(LSM) maupun sektor swasta, karena selain untuk mencegah dan mengontrol jalur penyelundupan, juga bertujuan untuk melindungi HAM para imigran ilegal yang seringkali mengalami perlakuan buruk selama perjalanan ilegal ke negara tujuan, serta membantu memfasilitasi repatriasi mereka.³⁷

Kehadiran imigran ilegal telah menjadi masalah keamanan nasional di Indonesia. Jika dilihat melalui perspektif keamanan politik, maka keberadaan imigran ilegal menuntut negara untuk melindungi integritas teritorial dan kemerdekaan politiknya.³⁸ Selain itu, persoalan yang ditimbulkan oleh keberadaan imigran ilegal juga seringkali menjadi sumber ketegangan antara Indonesia dengan negara tetangga, karena masing-masing negara berusaha menolak kehadiran mereka dan mengusirnya ke negara di sekitarnya.³⁹ Oleh karenanya, masalah praktek imigrasi ilegal dalam hal ini akan menjadi bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas wilayah Indonesia dalam rangka menjaga keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.⁴⁰

Dari perspektif keamanan militer, analisis keamanan mengantisipasi dampak besar yang dapat ditimbulkan oleh kegiatan imigran ilegal karena hubungannya dengan kecenderungan peningkatan terorisme internasional yang dilakukan para aktor non-negara di berbagai belahan dunia.⁴¹ Para aktor ini dapat memanfaatkan jalur

³⁷ Adirini Pujayanti. *Op. Cit.*, hlm.11

³⁸ *Ibid*, hlm.7

³⁹ *Ibid*, hlm.7

⁴⁰ Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2010. *Pembahasan RUU Tentang Keimigrasian*. [Internet]. Terdapat pada <http://bphn.kemendikhum.go.id/prolegnas/index.php?action=news&archive=true> (Diakses 23 April 2012)

⁴¹ Poltak Partogi Nainggolan. *Op. Cit.*, Hlm.4

resmi maupun tidak resmi untuk masuk ke suatu negara dengan memanipulasi identitas mereka. Sebagai alternatif, jika gagal dengan cara ini, mereka memanfaatkan akses pengungsi dan calon peminta suaka, yang jika di negara transit dan tujuan tidak terdapat prosedur pemeriksaan yang ketat, akan mendukung tingkat keberhasilan mereka. Selanjutnya, jika mereka lolos pemeriksaan petugas imigrasi dan keamanan, serta tidak diawasi lebih lanjut, dapat membaaur dengan masyarakat untuk kemudian melanjutkan kegiatan mereka dan mencapai sasaran yang sebenarnya. Sehingga, jalur imigran ilegal dan penyelundupan manusia secara tidak langsung dapat menimbulkan ancaman keamanan nasional bagi negara.⁴²

Dari perspektif lain, sejalan dengan semakin beragam dan canggihnya ancaman keamanan jenis baru dan majunya analisis studi hubungan internasional dan studi keamanan dan pertahanan, para analis melihat dampaknya lebih jauh terhadap keamanan ekonomi yang dihadapi negara yang menanggung resikonya, sebagai negara transit maupun tujuan.⁴³ Secara lebih jelas, para analis telah mengkaji relevansinya dengan semakin berat beban ekonomi dan keuangan yang harus ditanggung pemerintah negara transit maupun tujuan untuk menangani para imigran gelap tersebut. Hal ini mencakup penyediaan makanan dan akomodasi sehari-hari mereka setelah tertangkap dan menjadi tahanan karantina. Dengan pintu masuk yang banyak, apalagi untuk sebuah negara kepulauan yang luas, resiko ekonominya jauh lebih berat, termasuk untuk memulangkan kembali mereka melalui prosedur deportasi

⁴² *Ibid*, hlm.4

⁴³ *Ibid*, hlm.4

maupun untuk mempersiapkan keberangkatan dan mengirim mereka ke negara tujuan. Inilah yang disebut dengan ancaman ekonomi yang dihasilkan oleh kegiatan imigran ilegal.⁴⁴

Sedangkan dari perspektif sosial, isu imigran ilegal dan penyelundupan manusia juga turut menciptakan kemiskinan, keterbatasan akses pada pangan, degradasi lingkungan hidup, dan penyakit menular.⁴⁵ Seperti yang disampaikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan, Meutia Hatta Swasono, dalam Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Kalimantan Barat pada Juni 2009, bahwa penyelundupan dan perdagangan orang di Indonesia menjadi sangat rumit dan kompleks karena ternyata persoalan tersebut erat dengan kompleksitas permasalahan dalam masyarakat Indonesia, antara lain seperti masih banyaknya kemiskinan, rendahnya pendidikan dan keterampilan, tingginya angka pengangguran, serta masih adanya diskriminasi gender, sampai kepada masih adanya perkawinan pada usia dini.⁴⁶ Salah satunya tercermin dari keterlibatan WNI dalam kasus penyelundupan imigran ke Australia yang didasari oleh motif ekonomi, yang merupakan potret bagaimana masyarakat perbatasan Indonesia yang pada umumnya tidak sejahtera sangat mudah sekali terkontaminasi atau terkena pengaruh negatif kegiatan para imigran ilegal.⁴⁷

⁴⁴ *Ibid*, hlm.4

⁴⁵ *Ibid*, hlm.4

⁴⁶ Meuttia Hatta Swasono. 2009. *Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Kalimantan Barat*, dalam Simela Victor Muhamad. *Op. Cit*, hlm.14

⁴⁷ Ikomardi. nd. *Makalah Pkn*. Sl. Hlm.12

Isu imigran ilegal dan penyelundupan manusia pada akhirnya telah menciptakan ancaman politik, militer, ekonomi, dan sosial yang disebut sebagai ancaman non-tradisional.⁴⁸ Dan bila dikaitkan dengan kecenderungan peningkatan terorisme internasional di kawasan, yakni kawasan Asia Tenggara, khususnya wilayah Indonesia yang ditengarai sebagai tempat berkembang biak (*safe haven*) kejahatan kemanusiaan transnasional tersebut, maka masalah imigran ilegal dan penyelundupan manusia menjadi kian diperhatikan perkembangannya oleh pemerintah atau aparat keamanan negara-negara di kawasan. Karena itu, persoalan imigran ilegal akan menjadi persoalan esensial di Indonesia karena dampak keamanan dan non-keamanan yang ditimbulkannya.⁴⁹

II.3 Perubahan Cara Pandang Indonesia terhadap Praktek Imigrasi Ilegal

Indonesia sebagai negara yang belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang pengungsi, sesungguhnya tidak terikat pada kewajiban-kewajiban terkait dengan perlindungan yang diberikan oleh hukum internasional, sebagaimana yang diamanatkan dalam Konvensi Pengungsi tersebut. Namun dengan pertimbangan kemanusiaan, Indonesia sebagai anggota PBB secara moral terpanggil untuk memenuhi dan mematuhi resolusi dalam memberikan perlindungan internasional kepada pengungsi. Kilas balik sejarah Indonesia, pada saat penjajahan, penetapan izin pada orang asing yang masuk Indonesia secara ilegal dapat menjadi

⁴⁸ Anak Agung Bayu Perwita. 2009. *Keamanan Nontradisional*. Kompas 13 Februari 2009, hlm.7

⁴⁹ Poltak Partogi Nainggolan. *Op. Cit.*, Hlm.3

legal dengan cara membayar sejumlah denda.⁵⁰ Paska kemerdekaan, izin masuk bagi orang asing didasarkan pada kepentingan nasional yang sifatnya selektif. Kriteria penerimaan dipertimbangkan dengan dasar bahwa mereka tidak akan menjadi beban ekonomi.⁵¹

Orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia tunduk pada hukum Indonesia. Indonesia memiliki kekuasaan untuk menolak memberi izin masuknya orang asing. Alasan penolakan salah satunya disebabkan karena tidak memiliki surat perjalanan yang sah. Namun demikian terdapat pengecualian jika para migran itu statusnya sebagai pengungsi. Polisi dan petugas imigrasi harus memberi perlakuan terhadap mereka dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip umum atau hak pengungsi.⁵² Hukum positif keimigrasian Indonesia tidak memuat ketentuan yang berlaku secara khusus (*lex specialis*) bagi pencari suaka dan pengungsi. Dengan demikian setiap orang asing yang masuk ke Indonesia tanpa memenuhi persyaratan, akan dianggap sebagai orang asing yang memasuki wilayah Indonesia secara tidak sah.⁵³

Namun, kehadiran kasus Oceanic Viking⁵⁴ beserta serangkaian kasus imigran ilegal yang semakin meningkat sejak tahun 2008, telah mendorong pemerintah Indonesia untuk memperbaiki cara penanganannya terhadap isu imigrasi ilegal. Para imigran ilegal yang tertangkap di wilayah Indonesia tidak hanya ditangani secara administratif, tetapi juga akan ditelusuri keterkaitannya dengan tindak kejahatan

⁵⁰ Wagiman. 2010. *Op. Cit.*, Hlm.3

⁵¹ *Ibid*

⁵² *Ibid*

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ Kronologi kasus Oceanic Viking dapat dilihat di Bab I

transnasional yang berupa praktek penyelundupan dan perdagangan orang.⁵⁵ Seperti yang diungkapkan oleh Nabel A. Kariem dari IOM, bahwa setelah Indonesia berpengalaman berkali-kali menerima imigran ilegal, kini penanganannya sudah lebih terkoordinasi antara pihak-pihak yang terkait.⁵⁶ Kehadiran kasus Oceanic Viking ternyata telah mendorong pemerintah Indonesia untuk merencanakan pembentukan gugus tanggap darurat yang terdiri dari pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu meliputi imigrasi, polisi, dan IOM untuk menangani kasus-kasus penyelundupan manusia di kemudian hari. Pihak imigrasi bertugas mengurus dokumen; pihak kepolisian melakukan penyelidikan terkait masalah keamanan; dan pihak IOM membantu memfasilitasi pengiriman imigran ilegal ke negara tujuan, negara ketiga, maupun pemulangan kembali ke negara asalnya. Para imigran ilegal yang tertangkap selanjutnya akan ditahan di Rudenim sampai status pengungsi mereka selesai diproses oleh UNHCR. Ijin tinggal mereka selama di Indonesia pun akan diperketat oleh pemerintah.⁵⁷ Hal ini dilakukan atas dasar kekhawatiran terhadap ancaman keamanan yang ditimbulkan oleh praktek migrasi ilegal di Indonesia.⁵⁸

Kompol Hermawan sebagai perwakilan dari pihak Mabes Polri mengungkapkan, “Permasalahan imigran gelap kini perlu penanganan serius karena imigran gelap merupakan ancaman terhadap kedaulatan bangsa, dan berdampak

⁵⁵ Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur. 2010. *Op. Cit.*

⁵⁶ Nabel A Kariem. nd, dalam Ayu Purwaningsih. 2010. *Nasib Pencari Suaka yang Tertahan di Indonesia*. [Internet]. Terdapat pada <http://www.dw.de/dw/article/0,,4786914,00.html> (Diakses 11 Maret 2012)

⁵⁷ Batasan waktu bagi para pencari suaka untuk selengkapnya dapat dilihat di BabIV

⁵⁸ Teuku Faizasyah. 2009, dalam Anon. 2009. *Mata Rantai Boat People Harus Segera Diurai*. Tabloid Diplomasi edisi Desember 2009

ancaman keamanan, kehidupan sosial dan ekonomi dan ancaman ideologi suatu bangsa.”⁵⁹ Maka sejak adanya kasus Oceanic Viking, Mabes Polri berupaya mengaktifkan Satuan Tugas Khusus (Satgasus) penanganan penyelundupan manusia yang berjumlah 12 tim di Indonesia. Tim ini berada di Aceh, Sumut, Lampung, Kepri, Mabes dan Polda Metro Jaya, Bali, Surabaya, Jabar, NTT, NTB dan Kediri.⁶⁰ Sementara itu, pihak TNI Angkatan Laut sejak akhir tahun 2009 juga telah berencana untuk semakin mengintensifkan pengamanan di wilayah laut RI pada tahun 2010, dengan meningkatkan intelijen maritim, kehadiran unsur di laut, pengawasan, penegakan hukum di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar.⁶¹ Dalam hal ini aparat keamanan juga diberi kuasa untuk melakukan penegakan hukum dengan menangkap para migran yang memasuki wilayah RI tanpa dilengkapi dengan dokumen resmi. Penangkapan dan penahanan tanpa melalui pengadilan seperti ini menjadi salah satu cara bagi pemerintah untuk menegakkan keamanan.⁶²

Upaya pemerintah Indonesia dalam menghadapi mata rantai persoalan imigran ilegal semakin intensif sejak terjadinya kasus Oceanic Viking.⁶³ Hal ini ditindaklanjuti dengan penjelasan presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam

⁵⁹ Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur. 2010. *Op. Cit.*

⁶⁰ *Ibid*

⁶¹ Anon. 2009. *TNI AL Prioritaskan Pengamanan Perbatasan Pada 2010*. [Internet]. Terdapat pada <http://beritasore.com/2009/12/29/tni-al-prioritaskan-pengamanan-perbatasan-pada-2010/> (Diakses 15 November 2011)

⁶² Muhammad Zein Latuconsina. 2010. “Department of Homeland Security Sebagai Upaya Sekuritisasi Permasalahan Migrasi Ilegal”, dalam *Permasalahan Arus Migrasi Ilegal Sebagai Ancaman Keamanan Amerika Serikat Pada Masa Pemerintahan Geoge W Bush Jr.* Jakarta: Universitas Indonesia. Hlm.72

⁶³ Wawancara dengan Adrianus Suyadi, Country Director Jesuit Refugee Service, pada 21 November 2011.

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keimigrasian, yang kemudian disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) pada tanggal 23 Februari 2010.⁶⁴ Dalam RUU tersebut, beberapa pokok pikiran yang melandasi penyusunan RUU tentang Keimigrasian di antaranya membahas tentang peningkatan kejahatan transnasional yang mencakup imigran gelap, penyelundupan dan perdagangan orang; perlunya pencantuman pidana minimum terhadap pelanggaran ketentuan keimigrasian; serta meningkatkan upaya penangkapan pelaku tindak pidana keimigrasian. Rencana ini kemudian kembali dipertegas oleh presiden Yudhoyono dalam pidatonya di hadapan anggota Parlemen Australia pada Maret 2010. Dalam pidato tersebut, presiden Yudhoyono mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia akan segera mengeluarkan suatu hukum yang mengkategorikan tindak penyelundupan orang sebagai tindakan kriminal, dengan hukuman penjara selama lima tahun bagi para pelakunya.⁶⁵

Berdasarkan data tentang perubahan potensi ancaman tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa adanya peningkatan kasus imigran ilegal di Indonesia yang merambah tindak kejahatan transnasional, ternyata menyebabkan isu imigrasi ilegal bukan lagi dipandang sebagai persoalan keimigrasian tetapi sebagai ancaman bagi keamanan nasional Indonesia. Oleh karenanya, pemerintah Indonesia merasa perlu

⁶⁴ Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan. 2010. *Pembahasan RUU tentang Keimigrasian di DPR-RI*. [Internet]. Terdapat pada <http://www.djpp.depkmham.go.id/pembahasan-ruu/75-kegiatan-pembahasan-ruu-di-dpr/504-pembahasan-ruu-tentang-keimigrasian-di-dpr-ri.html> (Diakses 11 Maret 2012)

⁶⁵ Susilo Bambang Yudhoyono. 2010, dalam Mark Dodd. 2010. *Susilo Bambang Yudhoyono to Jail People-Smugglers for Five Years*. [Internet]. Terdapat pada <http://www.theaustralian.com.au/politics/susilo-bambang-yudhoyono-to-jail-people-smugglers-for-five-years/story-e6frgczf-1225839337902> (Diakses 11 Maret 2012)

menangani isu tersebut layaknya suatu isu keamanan yang membutuhkan penegakan hukum. Hal ini bisa menjadi salah satu pertimbangan bagi pemerintah Indonesia untuk merumuskan kembali kebijakan luar negerinya terhadap imigran ilegal.



BAB III

TEKANAN DIPLOMASI AUSTRALIA TERHADAP INDONESIA TERKAIT PENANGANAN IMIGRAN ILEGAL

Australia merupakan salah satu di antara negara tujuan imigran ilegal selain Amerika Serikat, Kanada, dan Eropa. Australia, sebagaimana negara-negara maju lainnya, memiliki *pull factor* yang menarik datangnya migran ke negaranya, yakni kehidupan yang aman, makmur, dan tingkat kesejahteraan yang tinggi. Terdapat mitos di antara para imigran bahwa di Australia lebih mudah mendapatkan status pengungsi dan besar harapan atau peluang keberhasilan yang disediakan di sana dibandingkan dengan Eropa dan Amerika. Hal ini membuat mereka berbondong-bondong datang ke Australia dengan berbagai cara. Berdasarkan perkiraan PBB, Australia menjadi tujuan dari sekitar 15 juta orang pengungsi global.¹ Fenomena tersebut masih ditambah dengan berbagai masalah seperti migrasi ilegal melalui cara perdagangan dan penyelundupan.

Australia menganggap meningkatnya migran ilegal melalui penyelundupan manusia merupakan ancaman bagi keamanan nasionalnya.² Isu ini mengancam kedaulatan dan keutuhan negara Australia yang merupakan negara tujuan dari para imigran ilegal. Para imigran ilegal tersebut memasuki wilayah Australia melalui

¹ Adirini Pujayanti. *Op. Cit.*, hlm.23

² Adirini Pujayanti. *Op. Cit.*, hlm.27

negara-negara tetangga. Negara yang memiliki peranan penting sebagai “pintu masuk” para imigran ilegal Australia adalah Indonesia. Indonesia merupakan negara transit utama bagi imigran ilegal yang datang ke Australia melalui laut. Indonesia dijadikan sebagai batu loncatan oleh para imigran ilegal untuk selanjutnya mereka pergi ke negara tujuan, yaitu Australia.³ Oleh karena itulah Indonesia mempunyai arti penting dan kunci penentu bagi keamanan Australia di masa depan, terutama dalam upaya penanggulangan perdagangan dan penyelundupan manusia.⁴

Dalam faktanya, Australia menghadapi permasalahan penyelundupan imigran yang sebagian besar melibatkan warga negara Indonesia. Jaringan sindikat penyelundup di Indonesia menyelundupkan manusia ke Australia untuk mencari keuntungan. Terhadap para imigran ilegal tersebut, Australia telah menetapkan kebijakan untuk mengontrol arus migrasi melalui proses seleksi yang ketat. Dalam kebijakan suaka Australia, semua pencari suaka yang tiba dengan perahu tanpa memiliki visa yang sah, akan dibawa ke pusat penahanan imigrasi di Pulau Christmas, Australia, untuk diproses apakah mereka memiliki hak untuk mendapatkan suaka atau tidak.⁵ Setelah mereka mendapatkan kartu pengungsi, mereka baru diperbolehkan memasuki daratan besar Australia. Tetapi jika tidak memiliki kartu pengungsi, mereka akan dideportasi oleh pemerintah Australia. Upaya

³ Mochamad Tatra Kuncara. “Upaya-Upaya Diplomasi Australia terhadap Indonesia dalam Menghadapi Imigrasi Ilegal dan Penyelundupan Imigran ke Australia”, dalam *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, Vol. 6, 2010. Hlm.75

⁴ Adirini Pujayanti. *Op. Cit.*, Hlm.30

⁵ Anon. 2009. *Australia Berterima Kasih kepada Indonesia*. [Internet]. Terdapat pada <http://www.antaraneews.com/berita/1258549882/australia-berterima-kasih-kepada-indonesia> (Diakses 27 Maret 2011)

lain dari pemerintah Australia adalah dengan meningkatkan teknologi untuk memantau penyeberangan manusia di perbatasan Australia. Melihat hal ini, imigran ilegal justru semakin bergantung pada bantuan penyelundup imigran yang terorganisir di Indonesia.⁶

Isu imigran ilegal kemudian mempengaruhi hubungan bilateral antara Australia dengan Indonesia.⁷ Kedudukan Australia sebagai negara tujuan dan Indonesia sebagai tempat transit para imigran ilegal Australia, mendorong kedua negara untuk berkerja sama. Permasalahan ini merupakan masalah bersama di kawasan, itulah sebabnya mengapa Australia merasa perlu bekerja sama dengan Indonesia.⁸ Bagi Australia, kedudukan Indonesia sebagai tempat transit para imigran ilegal menjadikan Indonesia sebagai mitra kunci bagi Australia.⁹ Australia memiliki komitmen yang kuat terhadap hubungan kerja sama yang erat dan praktis menyangkut isu imigran ilegal dan penyelundupan manusia, sebagai isu utama dalam hubungan Australia dengan Indonesia.¹⁰

Untuk mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan imigran ilegal dan penyelundupan manusia, Australia telah melakukan berbagai upaya diplomasi. Upaya-upaya yang dilakukan termasuk meningkatkan kerja sama bilateral, seperti

⁶ United Nations Office on Drugs and Crime. nd. *UNODC on Human Trafficking and Migrant Smuggling*. [Internet]. Terdapat pada <http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/index.html?ref=menuaside>. (Diakses 2 Juli 2010)

⁷ Mochamad Tatra Kuncara. *Op. Cit.*, Hlm.76

⁸ Andreas Schloenhardt. 2003. *Migrant Smuggling: Illegal Migration and Organised Crime in Australia and the Asia Pasific Region*. Leiden: Martinus Nijhoff. Hlm.145

⁹ Mochamad Tatra Kuncara. *Op. Cit.*, Hlm.76

¹⁰ Anon. 2009. *Pernyataan PM Kevin Rudd di Telepon dengan Presiden SBY*. [Internet]. Terdapat pada http://hukumham.info/index.php?option=com_content&task=view&id=3477&Itemid=43. (Diakses 1 November 2009)

penandatanganan perjanjian kerja sama keamanan di antara kedua negara, meningkatkan intensitas dialog antara kedua negara, serta mengupayakan diplomasi dengan cara memberikan bantuan finansial kepada Indonesia melalui *AusAid*.¹¹

III.1 Perjanjian Kerja Sama Keamanan

Perjanjian kerja sama keamanan yang telah dilakukan oleh Australia dengan Indonesia terkait isu imigrasi ilegal adalah Perjanjian Lombok. Pada tanggal 13 November 2006, Menteri Luar Negeri Australia, Alexander Downer, dan Menteri Luar Negeri Indonesia, Hassan Wirajuda, menandatangani perjanjian keamanan yang dinamakan “Kerangka Kerja Sama Keamanan”, dan ditandatangani di Lombok, Indonesia.¹² Subyek dari perjanjian ini adalah kerja sama bilateral dalam isu pertahanan dan keamanan. Kerangka kerja sama keamanan antara Australia dan Indonesia ini kemudian lebih dikenal sebagai Perjanjian Lombok atau *Lombok Treaty*.¹³ Tujuan utama dibentuknya perjanjian ini adalah pertama, membuat sebuah kerangka yang dapat memperdalam dan memperluas kerja sama bilateral dalam bidang-bidang terkait keamanan nasional. Kedua, membentuk sebuah mekanisme konsultasi dua negara yang ditujukan untuk mendorong dan mengintensifkan dialog;

¹¹ Mochamad Tatra Kuncara. *Op. Cit.*, Hlm.77

¹² Elin Yunita Kristanti dan Harriska Farida Adiati. nd. *Indonesia Jadi Tempat Transit Imigran Gelap*. [Internet]. Terdapat pada http://nasional.vivanews.com/news/read/53394-indonesia_jadi_tempat_transit_imigran_gelap. (Diakses 28 Juni 2010)

¹³ Australian Treaty Series. nd. *Agreement Between Australia and the Republic of Indonesia on the Framework for Security Cooperation*. [Internet]. Terdapat pada <http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/treaties/2008/3.html>. (Diakses 26 Juni 2010)

pertukaran dan pelaksanaan kegiatan kerja sama; dan memperkuat hubungan institusional.¹⁴

Secara umum, perjanjian keamanan Indonesia-Australia ini berisi tentang kerangka kerjasama yang mencakup 21 kerjasama dalam 10 bidang keamanan, yakni meliputi kerjasama di bidang pertahanan, penegakan hukum, pemberantasan terorisme, intelijen, kerjasama maritim, keselamatan dan keamanan penerbangan, pencegahan perluasan senjata pemusnah massal, tanggap darurat bencana, kerjasama organisasi multilateral, dan membangun kontak dan saling pengertian masyarakat mengenai persoalan-persoalan di bidang keamanan.¹⁵

Di antara kesepuluh bidang tersebut, isu penyelundupan dan perdagangan orang termasuk ke dalam bahasan bidang penegakan hukum. Dalam bidang penegakan hukum, kerjasama antar lembaga dan badan terkait, termasuk penuntut umum, digunakan untuk mencegah, menangani dan menyelidiki kejahatan transnasional yang berdampak pada keamanan kedua pihak.¹⁶ Bidang ini juga melibatkan kepolisian kedua negara, yakni Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan *Australian Federal Police* (AFP), karena memasukkan unsur-unsur pencegahan, daya tangkap, dan penelusuran atas kejahatan lintas negara.¹⁷ Kejahatan tersebut diantaranya adalah; penyelundupan dan perdagangan orang, pencucian uang,

¹⁴ Department of Foreign Affairs and Trade, Australian Government. nd. *Agreement Between the Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation*. [Internet]. Terdapat pada <http://www.dfat.gov.au/geo/indonesia/ind-aus-sec06.html>. (Diakses 26 Juni 2010)

¹⁵ M. Fathoni Hakim. 2010. *Perjanjian Keamanan Indonesia-Australia*. Jakarta: Universitas Indonesia. Hlm.56

¹⁶ *Ibid*, hlm.58

¹⁷ *Ibid*, hlm.58

pendanaan terorisme, korupsi, penangkapan ikan ilegal, kejahatan dunia maya, perdagangan gelap narkoba, perdagangan gelap senjata, amunisi, peledak dan material lainnya. Dalam kerangka kerjasama ini pula, kedua negara menyambut baik kelanjutan program capacity building dalam kerangka kerja sama penegakan hukum melalui *Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC)*.¹⁸

Langkah di atas diambil oleh kedua negara karena beberapa alasan.¹⁹ Pertama, adanya praktek migrasi ilegal dan kejahatan penyelundupan orang yang mengganggu keamanan Australia sebagai negara tujuan bagi para imigran gelap, maupun Indonesia sebagai negara transit. Praktek kejahatan tersebut dapat dilihat dari tertangkap dan terdamparnya kapal-kapal kayu di perairan Indonesia. Kedua, masalah migrasi ilegal dan penyelundupan manusia sangat kompleks karena melibatkan hukum, keamanan dan kemanusiaan, maka kerjasama antara kedua negara mutlak dibutuhkan.

Dalam payung Perjanjian Lombok, kedua negara juga bersepakat mengembangkan penyediaan mekanisme penanganan masalah imigran ilegal untuk meningkatkan koordinasi antara kedua negara dalam isu penyelundupan orang. Adapun bentuk pelaksanaannya adalah *capacity building* dan *sharing of expertise, information, and resources*.²⁰ Untuk memaksimalkan pencegahan isu tersebut, koordinasi internal pemerintah seperti Dirjen Imigrasi dan Kementerian Hukum dan HAM juga dilakukan.

¹⁸ Anon. 2008. *Hubungan Indonesia dan Australia Semakin Kuat*. [Internet]. Terdapat pada <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=213955> (Diakses 25 April 2012)

¹⁹ M. Fathoni Hakim. 2010. *Op. Cit*, hlm.58

²⁰ M. Fathoni Hakim. 2010. *Op. Cit*, hlm.60

Selain Perjanjian Lombok, bentuk tindak lanjut pemerintah Australia bagi pengembangan upaya dalam menghadapi imigrasi ilegal dan penyelundupan imigran ke Australia juga dilakukan dengan membentuk “Strategi Kerjasama Pembangunan Australia Indonesia 2008-2013”.²¹ Sasaran dari strategi kerja sama ini ini ialah pemerintah kedua negara dapat bermitra dalam upaya mencapai Indonesia yang lebih sejahtera, demokrasi, dan aman. Salah satu pilar yang dijunjung dalam strategi kerja sama ini ialah keamanan dan kedamaian.²² Pemerintah Australia melalui program ini memberikan bantuan untuk meningkatkan kapasitas dalam menghadapi ancaman-ancaman kejahatan lintas batas.²³ Pertumbuhan ekonomi di Indonesia sempat terganggu karena beberapa isu, yang salah satunya ialah isu ancaman-ancaman lintas batas yang berasal dari perpindahan manusia. Melalui pilar keamanan dan kedamaian inilah, maka Australia bertujuan membantu Indonesia untuk meningkatkan kemampuan dalam merespon, mempercepat pemulihan, dan mengurangi kerentanan Indonesia terkait isu ancaman lintas batas.²⁴

Departemen-departemen dan badan-badan khusus pemerintah Australia memberikan bantuan untuk meningkatkan kemampuan penegakan hukum di Indonesia. Melalui bantuan ini, Indonesia diharapkan dapat mengurangi ancaman-ancaman kejahatan lintas batas secara lebih baik. Dalam membantu Indonesia

²¹ *Ibid*, Hlm.80

²² AusAID, Australian Government. nd. *Australia Indonesia Partnership Country Strategy 2008-13*. [Internet]. Terdapat pada <http://www.indo.aisaid.gov.au/does/aipstrategyinfo.html> (Diakses 27 Juni 2010)

²³ Mochamad Tatra Kuncara. *Op. Cit.*, Hlm.79

²⁴ Anon. nd. *Strategi Kerjasama Pembangunan Australia-Indonesia 2008-2013*. [Internet]. Terdapat pada <http://www/indo.aisaid.gov.au/bi/does/AIP-countrystrat%2008-13-indo.pdf>. (Diakses 27 Juni 2010)

menghadapi permasalahan lintas batas tersebut, pemerintah Australia ikut membantu dalam memerangi penyelundupan manusia.²⁵ Ada beberapa bantuan yang diberikan pemerintah Australia yaitu, pertama, mengefektifkan badan penegak hukum untuk mendeteksi dan menghentikan kejahatan lintas negara. Kedua, memperkuat manajemen migrasi dan kontrol di perbatasan untuk mengatasi perpindahan orang ke Australia secara ilegal. Dan ketiga, meningkatkan kapasitas Indonesia untuk mengatasi kejahatan lintas batas.²⁶ Ketiga program bantuan ini dilakukan untuk menekan peningkatan kedatangan imigrasi ilegal dan penyelundupan imigran. Melalui program ini, pemerintah Australia memberikan bantuan-bantuan bagi pemerintah Indonesia untuk lebih tanggap dalam menghadapi isu ancaman penyelundupan imigran.²⁷

III.2 Dialog antara Australia dengan Indonesia Terkait “*Indonesian Solution*”

Kehadiran kapal patroli Bea Cukai dan Perikanan Australia, yakni *Oceanic Viking*, di perairan Pulau Bintan, Tanjung Pinang, Riau, yang mengangkut 78 pencari suaka dari Sri Lanka, telah memicu perdebatan serius antara Australia dengan Indonesia. Australia menginginkan masalah itu bisa diselesaikan di Indonesia.

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*

²⁷ Mochamad Tatra Kuncara. *Op. Cit.*, Hlm.80

Namun, Indonesia tidak mau jika wilayahnya dijadikan sebagai tempat penahanan dan pemrosesan pencari suaka.²⁸

Dari Menteri Luar Negeri Australia, Stephen Smith, diperoleh informasi bahwa sebelumnya sudah ada kesepakatan antara PM Kevin Rudd dan Presiden Yudhoyono agar Indonesia menerima para pencari suaka yang sedang dalam perjalanan ke Pulau Christmas, Australia, itu.²⁹ Namun, juru bicara Departemen Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah, justru menegaskan bahwa pertimbangan pemerintah Indonesia dalam memberikan ijin masuk para pencari suaka tersebut ke wilayah perairan Indonesia adalah karena faktor kemanusiaan. Menurutnya, para imigran dalam kapal Oceanic Viking itu bisa masuk ke Indonesia karena mereka sedang mengalami kesulitan di perairan internasional sehingga perlu diselamatkan.³⁰

Pihak Australia ditengarai ingin memanfaatkan Indonesia untuk mengatasi masalah imigran gelap berperahu dari Asia.³¹ Pemecahan ini disebut-sebut sebagai “*Indonesian Solution*”. Perbincangan akan hal tersebut sebenarnya berawal ketika TNI Angkatan Laut menangkap 255 imigran asal Sri Lanka dalam KM Jaya Lestari³²

²⁸ Anon. 2009. “*Indonesia Solution*” atau *Semprit Politik Australia*. [Internet]. Terdapat pada <http://olahraga.kompas.com/read/2009/10/31/0614134/indonesia.solution.atau.semprit.politik.australia> (Diakses 23 Desember 2011)

²⁹ Stephen Smith. 2009, dalam *Ibid*

³⁰ Teuku Faizasyah. 2009, dalam Anon. 2009. “*Indonesia Solution*” atau *Semprit Politik Australia*. *Op. Cit.*

³¹ Anon. 2009. *Australia Manfaatkan Indonesia untuk Atasi Imigran Gelap*. [Internet]. Terdapat pada <http://www.tempo.co/read/news/2009/10/30/078205393/Australia-Manfaatkan-Indonesia-Untuk-Atasi-Imigran-Gelap> (Diakses 18 April 2012)

³² Kronologi kasus KM Jaya Lestari dapat dilihat di Bab I

yang juga hendak mencari suaka ke Australia, pada 10 Oktober 2009.³³ Dikabarkan bahwa usaha TNI Angkatan Laut untuk menghentikan kapal imigran Sri Lanka tersebut adalah hasil negosiasi PM Kevin Rudd dengan Presiden Yudhoyono.³⁴ Negosiasi ini terjadi ketika PM Kevin Rudd menelpon presiden Yudhoyono untuk meminta bantuan dalam mencegah para pencari suaka tersebut menuju Australia.³⁵ Kemudian pada 20 Oktober 2009, PM Rudd melakukan kunjungan ke Indonesia untuk menemui Presiden Yudhoyono. Pemerintah Australia dalam hal ini secara terang-terangan meminta bantuan dari pemerintah Indonesia untuk mengurangi jumlah pengungsi yang tiba dengan perahu di perairan Australia secara ilegal.³⁶ Dalam pertemuan tersebut, PM Rudd mencari kesepakatan dengan pemerintah Indonesia untuk mengendalikan pencari suaka ilegal yang melakukan transit di Indonesia, yaitu dengan menjadikan Indonesia sebagai tempat penahanan dan pemrosesan para pencari suaka.³⁷ Bagi Australia, Indonesia merupakan negara transit dan memiliki fungsi pencegahan.³⁸ Harapan Australia, jika sudah dibendung di Indonesia, maka akan kecil kemungkinan bagi para pencari suaka untuk bisa sampai di Christmas Island, Australia.

³³ Anon. 2009. *Indonesia Jadi Sorotan Media Australia*. [Internet]. Terdapat pada <http://bumnwatch.com/indonesia-jadi-sorotan-media-australia/> (Diakses 5 Januari 2012)

³⁴ Anon. 2009. *Nasib Pencari Suaka Asal Sri Lanka Urusan Indonesia*. [Internet]. Terdapat pada <http://www.antaraneews.com/berita/1255663204/nasib-pencari-suaka-asal-sri-lanka-urusan-indonesia> (Diakses 3 April 2012)

³⁵ *Ibid*

³⁶ Mochamad Tatra Kuncara. *Op. Cit.*, Hlm.84

³⁷ *Ibid*

³⁸ Andriani Pujayanti. *Op. Cit.*, Hlm.31

Sebelum ada *Indonesian Solution*, selama bertahun-tahun pemerintah Australia menggunakan pemecahan yang disebut "*Pacific Solution*". Dalam *Pacific Solution* ini para imigran gelap diproses di tempat-tempat penampungan yang didirikan Australia di negara kecil tetangga mereka seperti Papua Nugini atau Nauru. Dan dengan pertimbangan semakin meningkatnya jumlah pencari suaka Australia yang transit di Indonesia, maka Australia pun memiliki inisiatif untuk menggunakan upaya pemecahan yang serupa, yaitu melalui *Indonesian Solution*. PM Australia, Kevin Rudd, dilaporkan terus menerus melobi Presiden Yudhoyono agar *Indonesian Solution* ini bisa berjalan.³⁹

Sampai terjadinya kasus *Oceanic Viking* pada 26 Oktober 2009, 255 pencari suaka dalam kapal KM *Jaya Lestari* masih memilih untuk tetap bertahan di atas kapal. Hal yang sama juga terjadi pada 78 pencari suaka dalam kasus *Oceanic Viking* yang juga memilih untuk bertahan di atas kapal. Mengetahui situasi yang rumit seperti ini, maka pemerintah Australia pun semakin mengupayakan negosiasinya terhadap pemerintah Indonesia, dengan tetap mengharapkan Indonesia menjadi benteng perlindungan agar para pencari suaka tidak masuk ke wilayah Australia.⁴⁰ Beragam upaya dilakukan oleh pemerintah Australia, di antaranya adalah kunjungan Menteri Pertahanan Australia, Senator John Faulkner, ke Indonesia untuk bertemu dengan Menteri Pertahanan RI, Purnomo Yusgiantoro.⁴¹ Kunjungan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kontak bilateral dengan Indonesia, termasuk membahas isu imigrasi

³⁹ Anon. 2009. *Australia Manfaatkan Indonesia untuk Atasi Imigran Gelap*. *Op. Cit.*

⁴⁰ Adirini Pujayanti. *Op. Cit.*, Hlm.30

⁴¹ Mochamad Tatra Kuncara. *Op. Cit.*, Hlm.86

ilegal. Senator Faulkner juga membicarakan mengenai kerja sama lebih lanjut dalam menghadapi permasalahan imigran ilegal.⁴² Secara lebih khusus, kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut upaya negosiasi PM Kevin Rudd sebelumnya pada tanggal 20 Oktober 2009, yang mengharapkan pemerintah Indonesia untuk menerima tawaran pemerintah Australia dalam merealisasikan *Indonesian Solution*.⁴³

Pertemuan antar Menteri juga dilakukan antara Menteri Luar Negeri Australia, Stephen Smith, dengan Menteri Luar Negeri RI, Marty Natalegawa pada 10 November 2009. Keduanya membahas sejumlah isu penting yang juga meliputi nasib para pencari suaka Australia asal Sri Lanka yang ditahan di perairan Indonesia. Dalam pertemuan ini, pihak Australia kembali meminta kerja sama Indonesia untuk membatasi pergerakan para pencari suaka tersebut melalui *Indonesian Solution*.⁴⁴

Terkait akan perbincangan mengenai *Indonesian Solution*, pihak Indonesia memiliki pandangan tersendiri atas hal ini. Pertama, pernyataan Smith yang menyebutkan bahwa pemerintah Australia telah memberikan bantuan keuangan untuk menyelesaikan kasus Oceanic Viking tersebut.⁴⁵ Penjelasan tentang adanya bantuan finansial itu disampaikan oleh Stephen Smith pada 29 Oktober 2010 di Australia.⁴⁶ Dalam pidatonya, Smith juga mengisyaratkan akan melakukan tindakan yang keras

⁴² Anon. nd. *Minister for Defence Visit Indonesia and East Timor*. [Internet]. Terdapat pada <http://www.defence.gov.au/minister/Fitzgibbontpl.cfm?CurrentId=8226>. (Diakses 28 Juni 2010)

⁴³ Kedutaan Besar Australia. 2009. *Menhan Australia Berkunjung ke Indonesia*. [Internet]. Terdapat pada http://www.indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/SM09_080.html (Diakses 3 April 2012)

⁴⁴ Anon. 2009. *Marty Natalegawa-Menlu Australia Bahas Imigran Sri Lanka*. [Internet]. Terdapat pada <http://berita.liputan6.com/read/250644/Marty.Natalegawa.Menlu.Australia.Bahas.Imigran.Srilanka> (Diakses 3 April 2012)

⁴⁵ Anon. 2009. "*Indonesia Solution*" atau *Semprit Politik Australia*. [Internet]. *Op. Cit.*

⁴⁶ Anon. 2009. *Deplu Indonesia Sangkal Menerima, Australia Akui Bantu Finansial*. *Op. Cit.*

terhadap para pengungsi Sri Lanka itu. Menurut Smith, dengan keberadaan para pencari suaka di dalam kapal Oceanic Viking yang menolak untuk turun di Indonesia, maka tidak menutup kemungkinan mereka akan ditindak tegas. Ia menjelaskan, para pencari suaka itu akan diproses di Indonesia di bawah satu perjanjian baru antara kedua negara.⁴⁷ Dalam hal ini Australia kemudian mengakui telah menyerahkan bantuan finansial ke Indonesia paska munculnya kasus pencari suaka ini. Namun, berdasarkan pernyataan klarifikasi dari Juru Bicara Kementrian Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah, disebutkan bahwa Indonesia tidak menerima bantuan keuangan dari Australia yang memang ditujukan untuk menyelesaikan kasus Oceanic Viking tersebut. Diakui oleh Faizasyah bahwa memang ada proposal dari Australia yang ingin memberi kontribusi finansial bagi Indonesia untuk mengatasi masalah para pencari suaka ini, tetapi tidak benar apabila Indonesia menerima bantuan finansial dari Australia tersebut.⁴⁸

Kedua, pernyataan PM Kevin Rudd yang menyebut upaya penyelamatan 78 pencari suaka tersebut sebagai “Penyelesaian Ala Indonesia atau *Indonesia Solution*.” Berdasarkan pernyataan dari Faizasyah pula ditegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak ingin wilayah nasionalnya menjadi tempat penampungan dan pemrosesan pengungsi.⁴⁹ Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa kedatangan para pencari suaka yang masuk ke wilayah Indonesia secara gelap ternyata sangat berpotensi

⁴⁷ Stephen Smith. 2009, dalam *Ibid*

⁴⁸Teuku Faizasyah. 2009, dalam Anon. 2009. *Deplu Indonesia Sangkal Menerima, Australia Akui Bantu Finansial. Op. Cit*

⁴⁹ Teuku Faizasyah. 2009, dalam Anon. 2009. *Mata Rantai Boat People Harus Segera Diurai. Op. Cit.*

mengakibatkan terganggunya stabilitas keamanan, seperti timbulnya keresahan masyarakat akibat keberadaan dan ulah imigran ilegal tersebut.⁵⁰ Ia menambahkan bahwa terkait masalah 78 imigran tersebut, belum ada kerangka kerja sama apapun yang disepakati oleh negara asal, negara transit, dan negara tujuan sekalipun antara Indonesia dan Australia terdapat payung besar Perjanjian Lombok yang membahas mengenai isu pengungsi. Tetapi Faizasyah menekankan bahwa Perjanjian Lombok tersebut lebih kepada tukar menukar informasi, sedangkan untuk kasus *Oceanic Viking* ini belum ada pemikiran atau pernyataan yang jelas.⁵¹

Di sisi lain, Teuku Faizahsyah, mengungkapkan bahwa Indonesia di sini berniat mencari solusi bersama antara negara asal, transit, dan tujuan. Oleh karena itu, Indonesia berharap bahwa kasus ini tidak diselesaikan secara bilateral antara Indonesia dan Australia.⁵² Untuk penanganan arus imigran ilegal asal Sri Lanka tersebut, pemerintah Indonesia sebenarnya lebih merujuk kepada kesepakatan Bali 2002, atau yang biasa dikenal dengan *Bali Process*, yaitu dengan melibatkan negara asal imigran, negara tujuan, dan negara transit para imigran.⁵³ Hal ini secara jelas diungkapkan oleh Menlu RI Marty Natalegawa dalam pertemuannya bersama Menlu Australia Stephen Smith pada 10 November 2009. *Bali Process* itu sendiri merupakan kerangka kerja sama regional untuk mengawasi penyelundupan dan perdagangan

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ Teuku Faizasyah. 2009, dalam Anon. 2009. *Indonesia Pertanyakan Konsep Solusi Indonesia*. [Internet]. Terdapat pada <http://www.antarane.ws.com/berita/1256904704/indonesia-pertanyakan-konsep-solusi-indonesia> (Diakses 9 April 2011)

⁵² *Ibid*

⁵³ Anon. 2009. *RI-Australia Tangkis Imigran Gelap dengan Bali Process*. [Internet]. Terdapat pada <http://economy.okezone.com/read/2009/11/11/20/274348/ri-australia-tangkis-imigran-gelap-dengan-bali-process> (Diakses 29 April 2012)

manusia, atau perpindahan manusia yang terkait dengan kejahatan transnasional.⁵⁴ Dibuat di Bali pada Februari 2002, kerangka kerja sama ini juga mengatur mengenai banyaknya pencari suaka dan perang terhadap perdagangan dan penyelundupan manusia. *Bali Process* di sini menghimpun negara-negara sumber, transit, dan tujuan para pencari suaka, serta lembaga-lembaga internasional, termasuk UNHCR dan IOM.⁵⁵

Terkait dengan masalah para pencari suaka asal Sri Lanka yang dihadapi oleh Indonesia dan Australia, maka Menlu RI Marty Natalegawa menyatakan bahwa jawaban untuk menyelesaikan masalah para pencari suaka yang tertahan di Indonesia dalam beberapa minggu terakhir tersebut, lebih tepat apabila dilakukan melalui sebuah pendekatan yang komprehensif, yaitu melalui *Bali Process*. Atas dasar itu, Marty menegaskan, baik pemerintah Indonesia maupun pemerintah Australia tidak akan mencari pendekatan baru dalam menangani arus imigran ilegal ke dalam dua negara, yang termasuk di dalamnya upaya pemecahan *Indonesian Solution* yang tengah diupayakan oleh pemerintah Australia. Pemerintah Indonesia dalam hal ini berharap mampu memanfaatkan sebaik-baiknya mekanisme yang sudah ada, bukan menciptakan “roda” baru lagi.⁵⁶

⁵⁴ United Nations High Commissioner for Refugees. nd. *Bali Process*. [Internet]. Terdapat pada <http://www.unhcr.or.id/id/bali-process-id> (Diakses 29 April 2012)

⁵⁵ Kedutaan Besar Australia. nd. *Konferensi Tingkat Menteri Keempat Bali Process*. [Internet]. Terdapat pada http://www.indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/SMFM11_002.html (Diakses 1 Mei 2012)

⁵⁶ Anon. 2009. *RI-Australia Tangkis Imigran Gelap dengan Bali Process*. *Op. Cit.*

III.3 AusAID

Australia dan Indonesia merupakan mitra dalam pembangunan selama bertahun-tahun. Hubungan yang kuat dengan Indonesia sudah dijalin Australia sejak tahun 1950. Melalui *Australian Agency for International Aid* atau *AusAID*, pemerintah Australia berkomitmen untuk memberikan bantuan untuk Indonesia.⁵⁷ Indonesia merupakan negara penerima donor internasional dari Australia terbesar. Australia memfokuskan pada penguatan perekonomian, pembangunan lembaga-lembaga demokrasi, peningkatan stabilitas dan keamanan, dan peningkatan kualitas pelayanan public terutama di Indonesia Bagian Timur yang lebih miskin.⁵⁸

Sejak 1 Mei 2006, program bantuan bilateral Australia ke Indonesia ditetapkan namanya menjadi Kemitraan Australia-Indonesia atau *Australia-Indonesia Partnership* (AIP). Program pemerintah Australia ini termasuk bantuan finansial sebanyak AUD 2.000.000.000 selama lima tahun. AIP mencerminkan kepentingan nasional Australia di Indonesia.⁵⁹ Kepentingan tersebut ialah menjaga kestabilan dan kesejahteraan di Indonesia dengan membantu meningkatkan tata pemerintahan, mengurangi kemiskinan, dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan.⁶⁰

⁵⁷ Mochamad Tatra Kuncara. *Op. Cit.*, Hlm.91

⁵⁸ Foreign Minister Australia. nd. *Joint Ministerial Statement-9th Australia-Indonesia Ministerial Forum: People Smuggling and Trafficking in Persons*. [Internet]. Terdapat pada http://www.foreignminister.gov.au/releases/2008/9_aimf_statement_ps.html. (Diakses 27 Juni 2010)

⁵⁹ Mochamad Tatra Kuncara. *Op. Cit.*, Hlm.92

⁶⁰ AusAID, Australian Government. nd. *About AusAID in Indonesia*. Terdapat pada <http://www.indo.ausaid.gov.au/aboutausaid.html>. (Diakses pada 27 Juni 2010)

Pemerintah Australia melalui *AusAID* juga memberikan bantuan finansial, untuk memerangi penyelundupan manusia serta imigrasi ilegal.⁶¹ Australia menaruh harapan besar terhadap Indonesia untuk menanggulangi ledakan jumlah imigran yang datang ke Australia. Oleh karena itu, pemerintah Australia bahkan bersedia menawarkan bantuan jutaan dollar kepada Indonesia untuk memperkuat kemampuan pengawasan dan pengamanan wilayah Indonesia.⁶² Dalam proses menghadapi imigrasi ilegal termasuk penyelundupan manusia, pemerintah Australia menyediakan dana lebih dari AUD 654.000.000.⁶³ Pemerintah Australia juga menyediakan sekitar AUD 21.000.000 selama lima tahun terhitung sejak tahun 2006 untuk membantu memerangi penyelundupan manusia di Asia, terutama di Indonesia. Menurut pemerintah Australia, inisiatif tersebut dapat membantu sistem peradilan pidana di wilayah Asia Pasifik. Pemerintah Australia juga berharap terjadi peningkatan kemampuan negara-negara di Asia Pasifik dalam menanggulangi penyelundupan manusia.⁶⁴

Dalam keterkaitannya dengan upaya negosiasi PM Kevin Rudd terhadap pemerintah Indonesia terkait dengan keberadaan 255 dan 78 pencari suaka Australia asal Sri Lanka yang tertahan di wilayah Indonesia pada bulan Oktober 2009, pemerintah Indonesia dalam hal ini dijanjikan tambahan bantuan sebesar AUD

⁶¹ *Ibid*

⁶² Adirini Pujayanti. *Op. Cit.*, Hlm.31

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ Anon. *People Smugglers from Indonesia Bring More Illegal Immigrants*. [Internet]. Terdapat pada http://www.business.com.au/index.php?option=com_content&view=article&id=80:people-smugglers-from-indonesia-bring-more-illegal-immigrants&catid=40:australian-news&itemid=76. (Diakses pada 28 Juni 2010)

50.000.000 di luar bantuan AUSAid jika pemerintah Indonesia bersedia membantu mengatasi permasalahan imigran yang dihadapi oleh Australia melalui realisasi *Indonesian Solution*. Biaya tersebut tidak hanya untuk rumah detensi yang memadai di Tanjung Pinang, tetapi juga biaya pelatihan petugas imigrasi, alat pemindai imigrasi, maupun biaya pengawasan dan akomodasi pengungsi selama di Indonesia.⁶⁵

Dari data tentang upaya diplomasi Australia terhadap Indonesia terkait penanganan imigran ilegal ini, dapat dikatakan bahwa Australia selaku negara tujuan favorit bagi para imigran, membutuhkan pengembangan strategi dalam menghadapi persoalan imigran ilegal di negaranya. Mengingat Indonesia seringkali dijadikan sebagai negara transit oleh para imigran Australia, maka Australia pun melakukan berbagai upaya diplomasinya terhadap Indonesia untuk membantunya mengatasi persoalan imigran ilegal. Sebagai salah bentuk upaya tersebut, Australia pun melakukan desakan terhadap Indonesia untuk merealisasikan *Indonesian Solution*, yang secara tidak langsung merupakan bentuk strategi Australia dalam mempengaruhi kebijakan Indonesia terhadap para imigran ilegal.

⁶⁵ Anon. 2009. *PM Kevin Rudd's \$50m Indonesian Solution*. [Internet]. Terdapat pada <http://www.theaustralian.com.au/news/nation/pm-kevin-rudds-50m-indonesian-solution/story-e6frg6nf-1225790241963> (Diakses 3 April 2012)

BAB IV

**ANALISA PERUBAHAN KEBIJAKAN INDONESIA TERHADAP IMIGRAN
ILEGAL KETIKA ADANYA KASUS OCEANIC VIKING**

Ancaman terhadap keamanan negara oleh kejahatan transnasional telah lama menjadi pemikiran masyarakat internasional. Keamanan tidak hanya dilihat sebagai penjaga keutuhan negara atau integritas negara tetapi juga pada keselamatan warga negara, termasuk juga mengamankan norma-norma, peraturan yang ada, kepentingan-kepentingan, kelembagaan, nilai-nilai dan sumber daya yang ada dalam menghadapi ancaman militer maupun non-militer.¹

Permasalahan migrasi ilegal di Indonesia dalam prakteknya telah berlangsung lama. Sebagai salah satu negara transit migrasi, wilayah geografis Indonesia yang luas dan lemahnya penegakan hukum di wilayah perbatasan menjadi pengungah untuk para imigran agar transit di Indonesia sebelum mereka melakukan kembali perjalanan menuju negara tujuan. Masalah imigran ilegal menjadi perhatian internasional sejak ancaman yang ditimbulkan oleh banyaknya kasus para imigran ilegal meningkat sering dengan meningkatnya arus perjalanan, komunikasi, dan perpindahan tenaga kerja yang disebabkan oleh globalisasi. Banyaknya imigran ilegal yang masuk ke negara-negara lain menunjukkan bahwa setiap negara tidak kebal dari masalah ini.

¹ Humphrey Wangke. *Op. Cit.*, Hlm.6

IV.1 Perubahan Potensi Ancaman Mendorong Adanya Sekuritisasi

Meskipun permasalahan migrasi ilegal telah ada jauh sebelum Perang Dingin berakhir, namun permasalahan ini menjadi isu yang hangat ketika arus migrasi ilegal mulai menampakkan gejala sebagai salah satu ancaman bagi keamanan nasional suatu negara.² Di Indonesia, hal ini terjadi akibat arus migrasi yang datang secara besar-besaran, yaitu sejak tahun 2008. Ancaman migrasi ilegal kemudian mulai menjadi suatu isu yang pelik dan membutuhkan perhatian yang serius. Derajat isu ini meningkat dan membutuhkan penanganan yang ekstra mengingat banyaknya serangkaian persoalan yang ditimbulkan oleh praktek imigrasi ilegal.

Kasus *Oceanic Viking* yang terjadi pada 26 Oktober 2009 menjadi suatu momen yang menunjukkan bahwa praktek imigrasi ilegal sudah bukan lagi sekedar isu keimigrasian yang membutuhkan penanganan administratif. Sesuatu yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya terjadi di dalam wilayah kedaulatan Indonesia. Indonesia seakan menjadi tempat penampungan para imigran yang datang dari berbagai negara.³ Meskipun ancaman militer terkait kejahatan transnasional yang ditimbulkan oleh kehadiran kapal imigran tersebut tidak nampak, namun kekhawatiran akan ancaman politik, ekonomi, dan sosial, dalam jangka waktu ke depan tidak bisa dipungkiri lagi mengingat banyaknya serangkaian kasus imigran ilegal sejak tahun 2008 yang semakin mengikis keamanan nasional. Jika sebelumnya pemerintah Indonesia memandang imigran ilegal sebagai orang asing yang memasuki

² *Ibid*, hlm.59

³ Teuku Faizasyah. 2009, dalam Anon. 2009. *Op. Cit.*

wilayah Indonesia (perpindahan penduduk) secara tidak sah, maka sekarang para imigran ilegal dipandang sebagai ancaman keamanan nasional terkait tindak kejahatan transnasional berupa praktek perdagangan dan penyelundupan orang, serta dampak di bidang politik, ekonomi, dan sosial bagi Indonesia.⁴ Perasaan tidak aman kini dirasakan setelah mengetahui bagaimana potensi ancaman yang ditimbulkan oleh keberadaan para imigran ilegal di Indonesia.

Namun, kejahatan transnasional yang berupa praktek penyelundupan dan perdagangan orang tersebut pada kenyataannya tidak mudah dicegah karena melibatkan mata rantai yang sangat panjang bahkan melibatkan aparat pemerintah. Sebab kejahatan ini dimulai dari tingkat akar rumput yaitu dari keluarga, RT/RW, dan masyarakat pada umumnya.⁵ Karena itu, ada keinginan agar penyelundupan dan perdagangan orang harus dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan negara dan masyarakat karena berdampak pada aspek integritas dan identitas bangsa, yang pada gilirannya akan melemahkan sendi-sendi kehidupan kebangsaan dan kemasyarakatan. Kata-kata “berbahaya bagi keamanan negara” juga diutarakan oleh sejumlah pengamat dalam wawancara dengan berbagai pihak di berbagai provinsi di Indonesia sehingga dapat menjadi pesan kuat kepada pemerintah pusat bahwa status penyelundupan dan perdagangan orang, sudah bukan hanya masalah hukum saja

⁴ Nabel A Kariem. nd, dalam Ayu Purwaningsih. 2010. *Op. Cit.*

⁵ Humphrey Wangke. *Op. Cit.*, hlm.5

tetapi sudah menjadi masalah sosial dan keamanan yang memerlukan penanganan khusus untuk mengatasinya.⁶

Terkait akan hal ini, maka terjadinya kasus Oceanic Viking sebagai salah satu faktor pendorong pergeseran persepsi keamanan, telah mampu menciptakan sebuah kesadaran terhadap kerentanan wilayah kedaulatan Indonesia. Kasus Oceanic Viking mampu menuntut Indonesia, yang dalam hal ini yaitu pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, untuk merespon terhadap perubahan yang terjadi. Ancaman keamanan Indonesia kini tidak hanya dirasakan dari segala sesuatu yang bersifat militer saja, tetapi juga hal-hal yang bersifat non-militer yang dianggap mengancam keamanan nasional.

Kehadiran imigran gelap pada akhirnya menjadi masalah keamanan nasional di Indonesia. Negara tidak hanya wajib melindungi integritas teritorial dan kemerdekaan politik mereka, tetapi juga harus melindungi nilai-nilai seperti kemerdekaan ekonomi, identitas budaya, dan stabilitas sosial. Kejahatan lintas negara yang diakibatkan oleh praktek migrasi ilegal ini dipandang sebagai ancaman tidak hanya terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, tetapi juga terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap HAM.⁷ Maka kemudian persoalan imigran ilegal mengalami sekuritisasi. Sekuritisasi seperti yang didefinisikan oleh Copenhagen School merupakan sebuah tindakan atau proses yang dalam hal ini para pembuat kebijakan memberikan label kepada isu non militer dan kemudian

⁶ *Ibid*, hlm.5

⁷ Adirini Pujayanti. *Op. Cit.*, hlm.7

menjadikannya sebagai isu keamanan yang mengancam kehidupan negara.⁸ Dalam sekuritisasi, ketika suatu isu telah dinyatakan sebagai permasalahan keamanan, maka pemerintah kemudian menggunakan hak istimewanya untuk melakukan apapun dalam upaya memblokir ancaman keamanan ini menjadi semakin tinggi dan menimbulkan konsekuensi yang lebih besar jika tidak dilakukan.⁹ Oleh karena itu, adanya sekuritisasi terhadap persoalan imigran ilegal akan membawa konsekuensi terhadap terjadinya pendeportasian imigran ilegal tanpa mempertimbangkan latar belakang dan status migran; penguatan pertahanan di perbatasan; atau bahkan memperpanjang jalur birokrasi di bidang imigrasi.¹⁰

Mengacu pada pemahaman Copenhagen School, maka dalam proses sekuritisasi isu imigrasi ilegal yang penulis coba jabarkan dalam tulisan ini, penulis menempatkan keamanan nasional sebagai *referent object*, kemudian pemerintah Indonesia, dalam hal ini pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai *securitizing actors*, dan yang berperan sebagai *functional actors* adalah pemerintah Australia.

Referent object merupakan sesuatu yang dianggap terancam dan berhak untuk dipertahankan.¹¹ Dalam konteks ini, eksistensi keamanan nasional lah yang dirasa terancam terkait keberadaan para imigran ilegal yang kini memberikan dampak negatif baik dalam segi politik, militer, ekonomi, maupun sosial. Pendekatan

⁸ Adirini Pujayanti. *Op. Cit.*, hlm.6

⁹ Ole Waever. "Securitization and Desecuritization", dalam Ronnie D. Lipschutz. 1995. *On Security*. New York: Columbia University Press. Hlm.55

¹⁰ Adirini Pujayanti. *Op. Cit.*, hlm.7

¹¹ Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap de Wilde. 1998. *Security: A New Framework for Analysis*. Colorado dan London: Lynne Rienner. Hlm.36

keamanan nasional mengalami perluasan sejak berakhirnya Perang Dingin, yaitu tidak hanya memperhatikan isu keamanan tradisional yang mengancam kedaulatan politik dan teritorial, tetapi juga isu keamanan yang bersifat non-tradisional yang mengancam kehidupan warga negara.¹² Dalam proses sekuritisasi di sini, pemerintah Indonesia menyadari adanya perubahan cara pandang terhadap potensi ancaman yang diakibatkan oleh persoalan imigran ilegal. Jika sebelumnya isu imigrasi ilegal hanya dipandang sebagai masalah perpindahan penduduk, maka sejak peningkatan jumlah imigran ilegal di Indonesia di tahun 2008, isu imigrasi ilegal semakin menunjukkan adanya kecenderungan dalam mengancam keamanan nasional.

Sedangkan *securitizing actor* adalah aktor atau entitas yang melakukan sekuritisasi terhadap suatu isu dengan menyatakan bahwa *referent object* sedang terancam.¹³ *Securitizing actor* ini berhubungan dengan kemampuan “*speech act*” untuk meyakinkan masyarakat terhadap suatu hal yang dianggap mengancam keamanan, agar masyarakat waspada dan menganggap hal tersebut sebagai ancaman bagi keamanan. Permasalahan yang dianggap ancaman ini biasanya bukan berasal dari militer atau yang berhubungan dengan *high politics*. Terkait dengan isu imigran ilegal, pemerintah Indonesia, melalui pihak Kepolisian RI (POLRI), melakukan sekuritisasi ketika Kompol Hermawan sebagai perwakilan dari Mabes Polri menyatakan, “Permasalahan imigran gelap perlu penanganan serius karena merupakan ancaman terhadap kedaulatan bangsa, dan berdampak ancaman

¹² Ratnaningrum. 2010. *Op. Cit.*, hlm.70

¹³ *Ibid*

keamanan; kehidupan sosial dan ekonomi; dan ancaman ideologi.”¹⁴ Dalam suatu proses sekuritisasi, dibutuhkan adanya penerimaan dari masyarakat sipil selaku *audience*, terhadap proses sekuritisasi yang dilakukan oleh pemerintah sebagai *speakers*. Oleh karenanya, *speech act* yang dilakukan oleh pihak POLRI ini akan mampu mendapatkan perhatian dari masyarakat, mengingat POLRI telah dipercaya oleh masyarakat Indonesia sebagai pihak yang memiliki peran utama dalam mewujudkan dan memelihara keamanan seluruh warga negara.¹⁵

Dan yang terakhir adalah *functional actor*, yaitu aktor yang berpengaruh dalam dinamika sektor tertentu, yang memiliki pengaruh signifikan dalam pembuatan keputusan terkait keamanan.¹⁶ Dalam proses sekuritisasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap isu imigran ilegal tersebut, yang berperan sebagai *functional actor* di sini adalah pihak Australia. Tekanan diplomasi dari Australia yang terus menerus mendesak Indonesia, baik melalui dialog maupun bantuan keuangan, untuk mencapai kepentingan nasional Australia dalam hal menahan laju imigrasi ilegal, khususnya untuk merealisasikan *Indonesian Solution*, pada kenyataannya turut mempengaruhi pemerintah Indonesia untuk melakukan sekuritisasi hingga mengubah kebijakannya terhadap imigran ilegal. Hal ini terlihat dari ketika Indonesia menindaklanjuti permintaan pemerintah Australia untuk merealisasikan *Indonesian*

¹⁴ Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur. 2010. *Op. Cit.*

¹⁵ Anon. nd. *Kepemimpinan Transformasional Dalam Penyelenggaraan Polmas*. [Internet]. Terdapat pada http://polreskotacimahi.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=37&Itemid=60 (Diakses 28 April 2012)

¹⁶ Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap de Wilde. 1998. *Op. Cit.*, hlm.36

Solution dengan keputusan untuk memperkeras garis kebijakan Indonesia terhadap imigran ilegal.¹⁷

IV.2 Sekuritisasi Mendorong Perubahan Kebijakan Luar Negeri

Sekuritisasi perosalan imigran ilegal oleh pemerintah Indonesia ini menunjukkan bahwa Indonesia mempersepsikan adanya ancaman yang datang seiring dengan kedatangan para imigran ilegal. Pemerintah Indonesia memandang bahwa permasalahan migrasi ilegal telah masuk kepada tahap ancaman yang lebih signifikan. Maka atas dasar itulah maka kemudian pemerintah Indonesia melakukan upaya sekuritisasi terhadap permasalahan yang menunjukkan kerentanan apabila tidak dilakukan pencegahan dan penanganan secara cepat dan menyeluruh.

Kasus *Oceanic Viking* semakin menegaskan bahwa keamanan Indonesia rentan terhadap segala bentuk ancaman, yang dalam hal ini adalah ancaman keamanan non-tradisional yang seakan terabaikan dan terpinggirkan selama Perang Dingin berlangsung, dan kemudian kini mendapatkan tempat sekaligus perhatian serius dari pemerintah Indonesia serta negara-negara lain. Ancaman keamanan mengalami pemutakhiran sekaligus membutuhkan adanya transformasi terhadap penanganan ancaman.¹⁸ Formulasi penanganan yang dibutuhkan adalah yang mampu membaca perubahan dan memiliki kemampuan respon terhadap semakin mutakhirnya

¹⁷ Anon. 2009. *Indonesia Planning to Deport Sri Lankan Asylum Seekers*. *Op. Cit.*

¹⁸ Muhammad Zein Latuconsina. 2010. *Op. Cit.*, Hlm.65

ancaman yang datang karena didukung oleh pesatnya kemajuan teknologi dan informasi.¹⁹

Migrasi ilegal yang selama Perang Dingin hanya dilihat sebagai masalah perpindahan penduduk, maka dengan terjadinya kasus Oceanic Viking pada 26 Oktober 2009, isu imigrasi ilegal di Indonesia mengalami sekuritisasi menjadi masalah keamanan. Adanya sekuritisasi tersebut menyebabkan isu imigrasi ilegal mendapatkan perhatian lebih serius dari pemerintah Indonesia karena memiliki korelasi dengan tindakan kriminal seperti perdagangan dan penyelundupan orang, yang nantinya juga akan membawa dampak negatif bagi perekonomian negara dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Sekuritisasi isu imigran ilegal ini selanjutnya diikuti dengan perubahan kebijakan luar negeri sekaligus kebijakan keamanan Indonesia yang nampak berubah signifikan, yaitu dapat dilihat dari bagaimana pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghadapi kasus Oceanic Viking. Melalui argumentasi keamanan nasional, pemerintah Indonesia tidak ragu mengeluarkan kebijakan yang keras terhadap para imigran ilegal. Hal ini ditunjukkan dengan adanya keputusan untuk mendeportasi secara paksa beberapa pencari suaka asal Sri Lanka yang hendak menuju Australia, yang pada saat itu masih tertahan di wilayah perairan Indonesia.²⁰

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Anon. 2009. *Indonesia Planning to Deport Sri Lankan Asylum Seekers*. *Op. Cit.*

Karena sampai dengan terjadinya kasus Oceanic Viking para pencari suaka pada kasus kapal KM Jaya Lestari²¹ tidak kunjung menuruti prosedur yang telah ditentukan oleh pemerintah Indonesia, maka pemerintah Indonesia pun memutuskan untuk mendeportasi secara paksa beberapa dari ke-255 pencari suaka tersebut yang tidak membawa bukti pengungsi dari UNHCR.²² Dan untuk menjalankan rencananya, Indonesia telah menyiapkan kapal perang yang akan membawa mereka kembali ke negara asalnya. Hal ini kemudian juga diikuti dengan ancaman serupa yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap ke-78 pencari suaka dalam kasus Oceanic Viking. Direktur Keamanan Diplomati Departemen Luar Negeri, Sujatmiko, menyatakan bahwa jika Australia tidak mau menampung ke-78 pencari suaka tersebut dan mereka tidak mau turun dari kapal, maka Indonesia akan segera mengembalikan mereka ke negeri asal.²³

Keputusan Indonesia untuk memperkeras garis kebijakannya terhadap imigran ilegal ini tidak serta merta mengabaikan persoalan HAM imigran ilegal. Keterlibatan Indonesia dalam *Bali Process* menuntun Indonesia maupun negara-negara di kawasan untuk menyelesaikan masalah imigran ilegal dengan tetap memperhatikan hak asasi para imigran, termasuk juga dalam menyelesaikan kasus Oceanic Viking ini. Secara klasik konsep keamanan memang berasal dari paradigma realisme dalam hubungan internasional yaitu adanya ancaman terhadap kedaulatan negara. Namun di era globalisasi saat ini tidak berlaku lagi ancaman tunggal tersebut karena masalah

²¹ Kronologi kasus KM Jaya Lestari dapat dilihat di Bab I

²² *Ibid*

²³ Anon. 2009. *Indonesia Ancam Deportasi Pengungsi Sri Lanka. Op. Cit.*

keamanan juga terkait dengan kepentingan keamanan manusia selaku individu. Perdebatan terhadap dua kepentingan tersebut sangat terasa dalam masalah penyelundupan manusia, yang sering dipandang sebagai ancaman keamanan non-tradisional terhadap negara sekaligus ancaman bahaya bagi keamanan manusia yang sedang membutuhkan bantuan²⁴, yang dalam konteks kali ini yaitu para imigran yang dipandang sebagai korban. Oleh karena itu, ancaman keamanan non-tradisional membutuhkan kerja sama internasional yang melibatkan banyak negara serta LSM maupun sektor swasta karena luasnya dampak yang ditimbulkan oleh ancaman tersebut. Keterlibatan mereka dibutuhkan selain untuk menghentikan arus penyelundupan dan perdagangan orang, juga untuk mengawasi penanganan HAM bagi imigran ilegal yang tertangkap.²⁵ Maka untuk itulah PBB menyerukan kerja sama internasional bagi setiap negara yang terkait demi mencapai kepentingan bersama masyarakat internasional, dan salah satu bentuknya adalah *Bali Process* seperti yang diikuti oleh Indonesia. Niatan Indonesia untuk membawa kasus *Oceanic Viking* dalam kerangka *Bali Process* adalah salah satu bentuk pertimbangan Indonesia terhadap hak asasi para imigran.²⁶

Maka dapat dikatakan bahwa kasus *Oceanic Viking* telah memaksa Indonesia untuk berpikir dengan cara berbeda dalam memandang ancaman, mengenai kerentanan keamanan Indonesia, serta cara seperti apa yang dibutuhkan dalam rangka menjaga keamanan Indonesia. Penegasan terhadap perubahan ancaman, strategi, serta

²⁴ Adirini Pujayanti. 2009. *Op. Cit.*, hlm.11

²⁵ *Ibid*

²⁶ Anon. 2009. *RI-Australia Tangkis Imigran Gelap dengan Bali Process. Op. Cit.*

kerentanan yang dihadapi oleh Indonesia nampaknya membuka ruang terhadap perubahan yang signifikan terhadap penanganan permasalahan imigran ilegal. Dengan terjadinya kasus Oceanic Viking, pemerintah Indonesia pun kemudian mencoba untuk membuat sebuah formulasi penanganan terhadap kerentanan Indonesia terhadap imigran ilegal. Hingga akhirnya dilakukan perubahan kebijakan luar negeri Indonesia terhadap imigran ilegal, yang dalam hal ini adalah perubahan pada program kebijakan (*program change*) tersebut.

Program change adalah perubahan kebijakan yang muncul ketika menentukan langkah apa yang tepat untuk menyelesaikan suatu masalah.²⁷ Dalam *program change* ini, yang berubah adalah apa yang menjadi sasaran kebijakan dan bagaimana cara menyelesaikannya. Imigran ilegal, sebagai sasaran kebijakan, dipandang secara berbeda oleh Indonesia sejak adanya kasus Oceanic Viking. Sebelumnya, para imigran ilegal ini hanya dipandang sebagai orang asing yang memasuki wilayah Indonesia secara tidak sah sehingga hanya memerlukan penanganan administratif keimigrasian.²⁸ Namun, dengan adanya sekuritisasi, maka para imigran ilegal yang tertangkap di wilayah RI tidak hanya ditangani secara administratif saja oleh petugas imigrasi, tetapi juga akan ditelusuri keterkaitannya dengan tindak kejahatan transnasional (praktek penyelundupan maupun perdagangan orang) oleh aparat keamanan²⁹ untuk kemudian diproses secara hukum dan ditangani layaknya suatu isu

²⁷ Charles F. Hermann. "Changing Course: When Government Choose to Redirect Foreign Policy", dalam *International Studies Quarterly*, 1990. Hlm.5

²⁸ Wagiman. 2010. *Op. Cit.*, hlm.2

²⁹ Nabel A Kariem. nd, dalam Ayu Purwaningsih. 2010. *Op. Cit.*

keamanan.³⁰ Melalui perubahan program kebijakan tersebut, pemerintah menyusun beragam rencana dan strategi agar kerentanan yang dialami oleh Indonesia atas permasalahan imigran ilegal ini dapat ditangani dengan lebih komprehensif.

Terkait dengan adanya sekuritisasi isu imigran ilegal yang kemudian mendorong perubahan kebijakan Indonesia terhadap imigran ilegal, maka sebagai bentuk tindak lanjutnya, Indonesia melakukan pengetatan proses imigrasi dan semakin memprioritaskan penanganan pengamanan wilayah perbatasan terhadap ancaman yang dipersepsikan datang dari para pencari suaka, paska terjadinya kasus *Oceanic Viking*. Sebelumnya, Indonesia cenderung memberikan akses tinggal yang relatif lama bagi para imigran. Bagi pencari suaka yang status pengungsinya ditolak oleh UNHCR, mereka akan ditampung sampai mereka kembali ke negara asalnya atau direpatriasi secara sukarela dengan bantuan IOM. Sedangkan bagi mereka yang telah mendapatkan status pengungsi, mereka akan ditampung dan dibiayai oleh IOM sambil menunggu penempatan yang difasilitasi UNHCR di negara ketiga.

Akan tetapi, adanya sekuritisasi menyebabkan pemerintah Indonesia memperketat aturan imigrasinya sesuai dengan hasil kesepakatan antara Indonesia dengan Australia selaku negara tujuan para pencari suaka. Bagi pencari suaka yang telah memiliki kartu status pengungsi dari UNHCR, akan diberi batas waktu selama 4 minggu untuk berada di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Indonesia. Setelah waktu yang diberikan habis, para pencari suaka tersebut akan diambil oleh pemerintah

³⁰ Adirini Pujayanti. *Op. Cit.* Hlm.13

Australia atau dipindahkan ke negara lain.³¹ Namun, bila pemerintah Australia mengingkari hal ini, maka pemerintah Indonesia akan langsung mendeportasi mereka ke Australia. Sedangkan bagi pencari suaka yang tidak memiliki status kartu pengungsi dari UNHCR, akan diberi batas waktu maksimum selama 32 minggu untuk tinggal di Rudenim. Jika melewati batas waktu tersebut, pemerintah Indonesia akan memulangkan mereka ke negara asalnya.³² Terkait akan kesepakatan antara Indonesia dengan Australia ini, Direktur Keamanan Diplomatik Departemen Luar Negeri, Sujatmiko, mengungkapkan bahwa bila sampai batas waktu yang disepakati tersebut tidak dilaksanakan oleh pemerintah Australia, maka pemerintah Indonesia tidak akan ragu untuk mengambil sikap tegas dengan cara memulangkan seluruh imigran ke negara asalnya.³³

Proses penerasan kebijakan terhadap imigran ilegal ini dibutuhkan karena muncul kekhawatiran akan adanya ancaman keamanan nasional Indonesia bilamana para imigran ilegal bisa dengan leluasa keluar masuk ataupun tinggal untuk sementara waktu di Indonesia.³⁴ Pengetatan proses imigrasi ini diimbangi dengan upaya Indonesia dalam meningkatkan pengawasan di wilayah perbatasan yang sering digunakan oleh para imigran ilegal yang ingin masuk ke dalam wilayah kedaulatan Indonesia. Pengawasan dan pengetatan wilayah perairan Indonesia sebagai titik sentral dari pengawasan arus migrasi ilegal ini perlu dilakukan mengingat kondisi

³¹Direktorat Jenderal Imigrasi. 2009. *22 Imigran Sri Lanka Dievakuasi ke Rudenim*. [Internet]. Terdapat pada http://www.imigrasi.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=201&Itemid=34 (Diakses 6 Juli 2011)

³²*Ibid*

³³Anon. 2009. *Indonesia Ancam Deportasi Pengungsi Sri Lanka*. *Op. Cit.*

³⁴Teuku Faizasyah. 2009, dalam Anon. 2009. *Op. Cit.*

geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang rentan dijadikan sebagai tempat persembunyian para imigran ilegal.

Efektifitas penegakan hukum oleh aparat keamanan pun ditingkatkan untuk menangani tindakan kriminal (penyelundupan dan perdagangan orang) yang dipicu oleh keberadaan para imigran ilegal.³⁵ Penangkapan dan penahanan tanpa melalui pengadilan dilakukan sebagai salah satu cara bagi pemerintah untuk menegakkan keamanan. Seperti yang dijelaskan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizayah, bahwa ketika ditemukan indikasi terjadinya perdagangan ataupun penyelundupan orang dari para pencari suaka tersebut, maka sebagai negara dan pemerintah, Indonesia wajib melakukan penegakan hukum.³⁶ Untuk itu, pencari suaka yang memasuki wilayah Indonesia secara gelap harus ditangkap dan diurai permasalahannya sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru, yakni perdagangan dan penyelundupan orang.³⁷ Sebab, beberapa pencari suaka yang telah memegang kartu identitas pengungsi dari UNHCR bisa bepergian secara bebas di wilayah Indonesia. Mereka bepergian bahkan sampai ke wilayah Indonesia bagian timur seperti Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Merauke, yang ternyata kemudian mencoba mendekati para pelaut Indonesia untuk bisa diberangkatkan ke Australia dan tempat-tempat lainnya.³⁸

³⁵ Teuku Faizasyah. 2009, dalam Anon. 2009. *Op. Cit.*

³⁶ *Ibid*

³⁷ *Ibid*

³⁸ *Ibid*

Adanya sekuritisasi terhadap isu imigran ilegal ini pada akhirnya menjadi pedoman yang harus dilakukan pemerintah dalam merumuskan kembali program kebijakannya terhadap imigran ilegal terkait adanya perubahan potensi ancaman yang ditimbulkan oleh permasalahan imigran ilegal. Perubahan program kebijakan terhadap imigran ilegal tersebut kemudian menuntun pemerintah untuk memperbaiki bentuk penanganan terhadap imigran ilegal, sekaligus meningkatkan pertahanan keamanan untuk meminimalisir ancaman yang sewaktu-waktu dapat terulang lagi seperti kasus *Oceanic Viking* ini. Banyaknya kasus imigran ilegal yang terjadi di Indonesia sejak tahun 2008 mampu menegaskan bahwa Indonesia tidak bisa mengabaikan betapa seriusnya ancaman yang ditimbulkan dengan adanya keberadaan para imigran ilegal. Bayangan bahwa Indonesia akan rentan terhadap ancaman dari aktor non-negara memang belum pernah terpikirkan selama Perang Dingin. Perubahan konsep ancaman keamanan kemudian menjadi sebuah keperluan yang sifatnya sangat mendesak ketika persoalan imigran ilegal dirasa sudah tidak cukup lagi bila hanya ditangani secara administratif saja.³⁹

Kerentanan yang dihadapi oleh Indonesia pun segera diantisipasi dengan melakukan perbaikan yang memberikan perubahan menyeluruh baik dalam konteks pengetatan wilayah, pertahanan tanah air, ataupun memperketat aturan terhadap imigran ilegal. Pada prakteknya, kebijakan pengetatan penanganan imigran ilegal ini diharapkan lebih mampu menanggulangi permasalahan masuknya imigran ilegal oleh

³⁹ Muhammad Zein Latuconsina. 2010. *Op. Cit.*, Hlm.71

pemerintah Indonesia. Pemerintah mulai melihat dan selektif untuk dapat memilah para imigran yang bertendensi menjadi ancaman.



BAB V

KESIMPULAN

Sejak tahun 2008, jumlah imigran ilegal yang memasuki wilayah Indonesia cenderung mengalami peningkatan. Sebagian besar dari mereka adalah para pencari suaka Australia yang memanfaatkan wilayah Indonesia sebagai tempat transit. Peningkatan jumlah imigran ilegal ini ternyata turut memicu peningkatan jumlah tindak kejahatan transnasional berupa praktek penyelundupan maupun perdagangan orang di Indonesia, yang turut melibatkan warga negara Indonesia sendiri. Hal ini merupakan suatu pertanda bagi pemerintah Indonesia bahwa persoalan imigran ilegal sudah bukan lagi sekedar isu keimigrasian, tetapi sudah menyangkut isu keamanan negara.

Pendekatan keamanan nasional pada dasarnya tidak hanya sekedar memperhatikan isu keamanan tradisional yang mengancam kedaulatan politik dan teritorial, tetapi juga isu keamanan yang bersifat non-tradisional yang mengancam kehidupan warga negara, yang mencakup keamanan ekonomi, sosial, bahan pangan, hak asasi manusia, dan sebagainya. Maka terkait akan hal ini, isu imigrasi ilegal kemudian dikategorikan sebagai salah satu isu keamanan non-tradisional karena luasnya ancaman yang ditimbulkan oleh mata rantai persoalan imigran ilegal tersebut. Ancaman praktek imigrasi ilegal bagi Indonesia selaku negara transit, di antaranya adalah (1) di bidang politik, kehadiran para imigran ilegal menuntut Indonesia untuk

melindungi integritas teritorial dan kemerdekaan politik demi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara; (2) di bidang keamanan militer, praktek imigrasi ilegal berpotensi membuka celah kejahatan transnasional lain seperti terorisme; (3) di bidang ekonomi, dianggap menambah beban perekonomian negara karena negara harus memfasilitasi keperluan sehari-hari para imigran; (4) di bidang sosial, kehadiran imigran ilegal dianggap turut menciptakan kemiskinan, degradasi lingkungan hidup, dan penyebaran penyakit menular. Maka di sinilah kemudian kasus Oceanic Viking menjadi semacam *entry point* adanya sekuritisasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di tahun 2009, yang kemudian berakibat pada perubahan kebijakan luar negeri Indonesia terhadap imigran ilegal.

Sekuritisasi tersebut didasarkan pada dua hal. Pertama, adanya perubahan potensi ancaman yang ditimbulkan oleh praktek imigrasi ilegal di Indonesia. Praktek imigrasi ilegal yang dulu hanya dianggap sebagai masalah keimigrasian, kini dipandang sebagai ancaman keamanan nasional Indonesia karena keterkaitannya dengan kejahatan transnasional yang berupa perdagangan dan penyelundupan orang. Perubahan potensi ancaman ini mendorong pemerintah Indonesia (*securitizing actor*) untuk merumuskan kembali cara pandangnya terhadap isu imigrasi ilegal, yang kemudian berujung pada proses sekuritisasi. Adanya sekuritisasi tersebut mencerminkan bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam melindungi keamanannya (*referent object*) dari permasalahan yang ditimbulkan oleh praktek migrasi ilegal.

Kedua, adanya tekanan diplomasi dari Australia. Australia dalam proses sekuritisasi ini berperan sebagai *functional actor* yang mempengaruhi perubahan kebijakan Indonesia. Desakan pemerintah Australia yang terus menerus dilakukan untuk menjadikan Indonesia sebagai tempat penahanan dan pemrosesan pencari suaka Australia dalam konsep yang disebut *Indonesian Solution*, pada akhirnya dijawab oleh pemerintah Indonesia melalui sikap tegasnya terhadap imigran ilegal.

Proses sekuritisasi ini kemudian mendorong adanya perubahan kebijakan Indonesia terhadap imigran ilegal, khususnya perubahan pada program kebijakan (*program change*). Praktek imigrasi ilegal yang awalnya hanya dipandang sebagai perpindahan penduduk secara tidak sah dengan penanganan yg bersifat administratif, kini telah dipandang sebagai ancaman keamanan nasional yang harus ditangani layaknya suatu isu keamanan.

Jadi, secara garis besar dapat ditarik kesimpulan akhir bahwa berdasarkan data hasil penelitian dan analisa penulis, maka kedua hipotesis yang diajukan penulis terbukti.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al-Mashat, Abdul-Monem M. 1985. *National Security in the Third World*. Boulder: Westview Press.
- Anggoro, Kusnanto. 2003. *Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, dan Ketertiban Umum*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies
- Azar, Edward E. dan Chung-In Moon. 1988. "Rethinking Third World National Security", dalam *National Security in the Third World: The Management of Internal and External Threats*. Hants, England: Edward Elgar Publishing Limited.
- Buzan, Barry, Ole Waever, dan Jaap de Wilde. 1998. *Security: A New Framework for Analysis*. Colorado dan London: Lynne Rienner
- Habib, Hasnan. "Lingkungan Internasional dan Ketahanan Nasional", dalam Ichlasul Amal dan Atmadidy Armawi. 1995. *Sumbangan Ilmu Sosial Terhadap Konsepsi Ketahanan Nasional*. Jakarta.
- Hartmann, Frederick H. 1967. *The Relations of Nations*. New York.
- Roy, S.L. 1995. *Diplomacy*, terjemahan oleh Harwanto Dahlan dan Mirsawati. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rudy, T. May. 2002. *Study Strategis Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*. Bandung: Refika Aditama.

- Schloenhardt, Andreas. 2003. *Migrant Smuggling: Illegal Migration and Organised Crime in Australia and the Asia Pasific Region*. Leiden: Martinus Nijhoff.
- Singarimbun. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta:LP3S.
- Tan, Andrew T.H. dan J.D. Kenneth Boutin. 2001. *Non Traditional Issues in Southeast Asia*. Singapura: Institute of Defence and Strategic Studies.
- Waever, Ole.” Securitization and Desecuritization”, dalam Ronnie D. Lipschutz. 1995. *On Security*. New York: Columbia University Press.

JURNAL

- Buzan, Barry. “New Patterns of Global Security in the Twenty-first Century”, dalam *International Affairs*, 67.3, 1991.
- Dugis, Vinsensio. “Explaining Foreign Policy Change”, dalam *Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik*, Volume 21, 2008. Surabaya: Fisip Universitas Airlangga.
- Fendrick, Reed J. Nd. *Diplomacy as an Instrument of National Power*. Sl.
- Hakim, M. Fathoni. 2010. *Perjanjian Keamanan Indonesia-Australia*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Hermann, Charles F. 1990. “Changing Course: When Government Choose to Redirect Foreign Policy”, dalam *International Studies Quarterly*.
- Ikomardi. nd. *Makalah Pkn*. Sl.
- Kuncara, Mochamad Tatra. “Upaya-Upaya Diplomasi Australia Terhadap Indonesia Dalam Menghadapi Imigrasi Ilegal dan Penyelundupan Imigran ke

Australia”, dalam *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, Volume. 6, 2010.

Latuconsina, Muhammad Zein. 2010. “Department of Homeland Security Sebagai Upaya Sekuritisasi Permasalahan Migrasi Ilegal”, dalam *Permasalahan Arus Migrasi Ilegal Sebagai Ancaman Keamanan Amerika Serikat Pada Masa Pemerintahan Geoge W Bush Jr.* Jakarta: Universitas Indonesia.

Muhamad, Simela Victor. 2009. “Perdagangan Orang Antar Negara: Upaya Pencegahan dan Penanganannya di Kalimantan Barat dan Sumatera Utara”, dalam *Buku Kajian Masalah Penyelundupan dan Perdagangan Orang di Indonesia Tahun 2009*. Sl.

Nainggolan, Poltak Partogi. 2009. “Imigran Gelap di Indonesia: Masalah dan Penanganan”, dalam *Buku Kajian Masalah Penyelundupan dan Perdagangan Orang di Indonesia Tahun 2009*. Sl.

Pujayanti, Adirini. 2009. “Penyelundupan Manusia dan Ancaman Keamanan di Era Globalisasi: Kasus Penyelundupan Manusia ke Australia”, dalam *Buku Kajian Masalah Penyelundupan dan Perdagangan Orang di Indonesia Tahun 2009*. Sl.

Ratnaningrum. 2010. *Diplomasi Indonesia–Malaysia dan Kepentingan Nasional Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Sudrajat. 2003. *Perubahan Wajah Ancaman dan Keamanan Domestik Indonesia*. Sl.

Sukma, Rizal. 2002. *Konsep Keamanan Nasional*. Jakarta.

- Stivachtis, Yannis A. “International Migration, and the Politics of Identity and Security”, dalam *Journal of Humanities and Social Sciences*, Volume 2, Issue I, 2008
- Wangke, Humphrey. 2009. “Sekuritisasi Kejahatan Transnasional: Trafiking dan Penyelundupan Orang Dalam Hubungan Indonesia-Malaysia”, dalam *Buku Kajian Masalah Penyelundupan dan Perdagangan Orang di Indonesia Tahun 2009*. Sl.
- Wagiman. 2010. *Batam dan Imigran Gelap*. Sl.

MEDIA CETAK

- Anon. 2009. *Mata Rantai Boat People Harus Segera Diurai*. Tabloid Diplomasi edisi Desember 2009.
- Anon. 2009. *47 Warga Asing Ditangkap*. Kompas 26 april 2009
- Ezeilo, Joy Ngozi. 2008, dalam Anon. 2009. *Penyelundupan Manusia Meningkat*. Suara Pembaruan, 11 September 2009, hlm.4
- Nasution, Rahmad. 2009. *Australia Rawat Intensif WNI Korban Ledakan*. Antara, 27 April 2009
- Perwita, Anak Agung Bayu. 2009. *Keamanan Nontradisional*. Kompas 13 Februari 2009, hlm.7

SITUS RESMI

Anon. nd. *Minister for Defence Visit Indonesia and East Timor*. [Internet]. Terdapat pada

<http://www.defence.gov.au/minister/Fitzgibbontpl.cfm?CurrentId=8226>.

(Diakses 28 Juni 2010)

AusAID, Australian Government. nd. *About AusAID in Indonesia*. Terdapat pada

<http://www.indo.usaid.gov.au/aboutausaid.html>. (Diakses pada 27 Juni 2010)

AusAID, Australian Government. nd. *Australia Indonesia Partnership Country Strategy 2008-13*. [Internet]. Terdapat pada

<http://www.indo.usaid.gov.au/does/aipstrategyinfo.html> (Diakses 27 Juni 2010)

Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2010. *Pembahasan RUU Tentang Keimigrasian*.

[Internet]. Terdapat pada

<http://bphn.kemenkumham.go.id/prolegnas/index.php?action=news&archive=true> (Diakses 23 April 2012)

Department of Foreign Affairs and Trade, Australian Government. nd. *Agreement*

Between the Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation. [Internet]. Terdapat pada

<http://www.dfat.gov.au/geo/indonesia/ind-aus-sec06.html>. (Diakses 26 Juni 2010)

Direktorat Jenderal Imigrasi. 2009. *22 Imigran Sri Lanka Dievakuasi ke Rudenim.*

[Internet]. Terdapat pada

http://www.imigrasi.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=201&Itemid=34 (Diakses 6 Juli 2011)

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan. 2010. *Pembahasan RUU*

tentang Keimigrasian di DPR-RI. [Internet]. Terdapat pada

<http://www.djpp.depukumham.go.id/pembahasan-ruu/75-kegiatan-pembahasan-ruu-di-dpr/504-pembahasan-ruu-tentang-keimigrasian-di-dpr-ri.html> (Diakses 11 Maret 2012)

Foreign Minister Australia. nd. *Joint Ministerial Statement-9th Australia-Indonesia*

Ministerial Forum: People Smuggling and Trafficking in Persons.

[Internet]. Terdapat pada

http://www.foreignminister.gov.au/releases/2008/9_aimf_statement_ps.html. (Diakses 27 Juni 2010)

International Organization for Migration nd. *Bidang Kegiatan IOM.* [Internet].

Terdapat pada

<http://www.iom.or.id/project/ind/IOM%20Indonesia%20Brochure%20Bahasa%2014okt06.pdf> (Diakses 10 Agustus 2011)

Kedutaan Besar Australia. nd. *Konferensi Tingkat Menteri Keempat Bali Process.*

[Internet]. Terdapat pada

http://www.indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/SMFM11_002.html (Diakses 1 Mei 2012)

Kedutaan Besar Australia. 2009. *Menhan Australia Berkunjung ke Indonesia*.
[Internet]. Terdapat pada
http://www.indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/SM09_080.html
(Diakses 3 April 2012)

Susilo Bambang Yudhoyono. 2010. *Kebijakan Umum Pertahanan Negara*. [Internet].
Terdapat pada
<http://www.polri.go.id/unduh.php?f=UGVycHJlcyBOb21vciA0MSBUYWh1biAyMDEwLnBkZg==> (Diakses 20 September 2011)

United Nations High Commissioner for Refugees. nd. *Bali Process*. [Internet].
Terdapat pada <http://www.unhcr.or.id/id/bali-process-id> (Diakses 29
April 2012)

United Nations High Commissioner for Refugees. nd. *The 1951 Refugee Convention-
Q&A*. [Internet]. Terdapat pada
http://www.unhcr.org.ua/main.php?article_id=8&view=full. (Diakses 17
November 2011).

United Nations High Commissioner for Refugees. nd. *Asylum-Seekers*. [Internet].
Terdapat pada <http://www.unhcr.org/pages/49c3646c137.html>. (Diakses
17 November 2011)

United Nations High Commissioner for Refugees. 2009. *UNHCR Indonesia
Factsheet*. [Internet]. Terdapat pada
<http://www.unhcr.or.id/Data08/FactSheetBhs-2.pdf> (Diakses 10 Agustus
2011)

United Nations Office on Drugs and Crime. nd. *Human Trafficking*. [Internet].
Terdapat pada <http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html>. (Diakses 15 November 2011)}

United Nations Office on Drugs and Crime. nd. *Migrant Smuggling*. [Internet].
Terdapat pada <http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/smuggling-of-migrants.html>. (Diakses 15 November 2011)

United Nations Office on Drugs and Crime. nd. *UNODC on Human Trafficking and Migrant Smuggling*. [Internet]. Terdapat pada
<http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/index.html?ref=menuside>. (Diakses 2 Juli 2010)

ARTIKEL ONLINE

Anon. nd. *Kepemimpinan Transformasional Dalam Penyelenggaraan Polmas*.
[Internet]. Terdapat pada
http://polreskotacimahi.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=37&Itemid=60 (Diakses 28 April 2012)

Anon. nd. *Strategi Kerjasama Pembangunan Australia-Indonesia 2008-2013*.
[Internet]. Terdapat pada <http://www/indo.ausaid.gov.au/bi/does/AIP-countrystrat%2008-13-indo.pdf>. (Diakses 27 Juni 2010)

Anon. nd. *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Tindakan*. [Internet].
Terdapat pada <http://ml.scribd.com/doc/38501985/PENELITIAN-KUANTITATIF> (Diakses 5 Agustus 2011)

- Anon. nd. *People Smugglers from Indonesia Bring More Illegal Immigrants*. [Internet]. Terdapat pada http://www.business.com.au/index.php?option=com_content&view=article&id=80:people-smugglers-from-indonesia-bring-more-illegal-immigrants&catid=40:australian-news&itemid=76. (Diakses pada 28 Juni 2010)
- Anon. nd. *Statement Bersama: Hormati Hak Asasi Manusia-Bebaskan Para Pengungsi! Tolak Solusi Indonesia Buatan Australia*. [Internet]. Terdapat pada <http://links.org.au/node/1342> (Diakses 9 April 2011)
- Anon. nd. *What is Illegal Immigration?*. [Internet]. Terdapat pada <http://brainz.org/what-illegal-immigration/> (Diakses 5 Agustus 2011)
- Anon. 2008. *Australia Adili Dua WNI Dalam Kasus Penyelundupan Manusia*. [Internet]. Terdapat pada <http://www.antarane.ws.com/view/?i=1224485404&c=NAS&s=> (Diakses 29 November 2011)
- Anon. 2008. *Hubungan Indonesia dan Australia Semakin Kuat*. [Internet]. Terdapat pada <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=213955> (Diakses 25 April 2012)
- Anon. 2009. *Australia Berterima Kasih Kepada Indonesia*. [Internet]. Terdapat pada <http://www.antarane.ws.com/berita/1258549882/australia-berterima-kasih-kepada-indonesia> (Diakses 27 Maret 2011)

- Anon. 2009. *Australia Manfaatkan Indonesia Untuk Atasi Imigran Gelap*. [Internet].
Terdapat pada [http://www.tempo.co/read/news/2009/10/30/078205393/Australia-
Manfaatkan-Indonesia-Untuk-Atasi-Imigran-Gelap](http://www.tempo.co/read/news/2009/10/30/078205393/Australia-Manfaatkan-Indonesia-Untuk-Atasi-Imigran-Gelap) (Diakses 18 April 2012)
- Anon. 2009. *Deplu Indonesia Sangkal Menerima, Australia Akui Bantu Finansial*.
[Internet]. Terdapat pada [http://kesehatan.kompas.com/read/2009/10/30/05210196/deplu.indonesia.
sangkal.menerima.australia.akui.bantu.finansial](http://kesehatan.kompas.com/read/2009/10/30/05210196/deplu.indonesia.sangkal.menerima.australia.akui.bantu.finansial) (Diakses 14 April 2012)
- Anon. 2009. *Dua WNI Dijerat Penyelundupan Manusia di Australia*. [Internet].
Terdapat pada [http://rol.republika.co.id/berita/46254/Dua_WNI_Dijerat_Penyelundupan
_Manusia_di_Australia](http://rol.republika.co.id/berita/46254/Dua_WNI_Dijerat_Penyelundupan_Manusia_di_Australia) (Diakses 2 November 2011)
- Anon. 2009. *Imigran Srilanka Masih di Kapal di Pelabuhan Merak*. [Internet].
Terdapat pada <http://www.elshinta.com/v2003a/readnews.htm?id=80351>
(Diakses 14 April 2012)
- Anon. 2009. *Indonesia Ancam Deportasi Pengungsi Sri Lanka*. [Internet]. Terdapat
pada [http://www.rnw.nl/bahasa-indonesia/article/indonesia-ancam-
deportasi-pengungsi-sri-lanka-0](http://www.rnw.nl/bahasa-indonesia/article/indonesia-ancam-deportasi-pengungsi-sri-lanka-0) (Diakses 3 Juli 2011)
- Anon. 2009. *Indonesia Australia Tingkatkan Kerjasama Cegah Imigran Imur Tengah*. [Internet]. Terdapat pada <http://erabaru.net/nasional/50->

jakarta/5641-indonesia-australia-tingkatkan-kerjasama-cegah-imigran-timur-tengah. (Diakses 28 Juni 2010)

Anon. 2009. *Indonesia Jadi Sorotan Media Australia*. [Internet]. Terdapat pada <http://bumnwatch.com/indonesia-jadi-sorotan-media-australia/> (Diakses 5 Januari 2012)

Anon. 2009. *Indonesia Pertanyakan Konsep Solusi Indonesia*. [Internet]. Terdapat pada <http://www.antaraneews.com/berita/1256904704/indonesia-pertanyakan-konsep-solusi-indonesia> (Diakses 9 April 2011)

Anon. 2009. *Indonesia Planning to Deport Sri Lankan Asylum Seekers*. [Internet]. Terdapat pada <http://www.thecolombotimes.com/featured-news/9999--indonesia-planning-to-deport-sri-lankan-asylum-seekers> (Diakses 25 Juni 2011)

Anon. 2009. *“Indonesia Solution” atau Semprit Politik Australia*. [Internet]. Terdapat pada <http://olahraga.kompas.com/read/2009/10/31/0614134/indonesia.solution.atau.semprit.politik.australia> (Diakses 23 Desember 2011)

Anon. 2009. *Kapal Imigran Afganistan Tenggelam di Riau*. [Internet]. Terdapat pada <http://sains.kompas.com/read/2009/05/28/18291346/kapal.imigran.afganistan.tenggelam.di.riau> (Diakses 23 September 2011)

Anon. 2009. *Marty Natalegawa-Menlu Australia Bahas Imigran Sri Lanka*. [Internet]. Terdapat pada

<http://berita.liputan6.com/read/250644/Marty.Natalegawa.Menlu.Australi>
a.Bahas.Imigran.Srilanka (Diakses 3 April 2012)

Anon. 2009. *Menlu RI-Australia Cari Solusi Bersama*. [Internet]. Terdapat pada
[http://regional.kompas.com/read/2009/11/11/05494880/Menlu.RI-](http://regional.kompas.com/read/2009/11/11/05494880/Menlu.RI-Australia.Cari.Solusi.Bersama)
Australia.Cari.Solusi.Bersama (Diakses 28 Maret 2011)

Anon. 2009. *Nasib Pencari Suaka Asal Sri Lanka Urusan Indonesia*. [Internet].
Terdapat pada [http://www.antaraneews.com/berita/1255663204/nasib-](http://www.antaraneews.com/berita/1255663204/nasib-pencari-suaka-asal-sri-lanka-urusan-indonesia)
pencari-suaka-asal-sri-lanka-urusan-indonesia (Diakses 3 April 2012)

Anon. 2009. *PM Kevin Rudd's \$50m Indonesian Solution*. [Internet]. Terdapat pada
[http://www.theaustralian.com.au/news/nation/pm-kevin-rudds-50m-](http://www.theaustralian.com.au/news/nation/pm-kevin-rudds-50m-indonesian-solution/story-e6frg6nf-1225790241963)
indonesian-solution/story-e6frg6nf-1225790241963 (Diakses 3 April
2012)

Anon. 2009. *Pernyataan PM Kevin Rudd di Telepon dengan Presiden SBY*.
[Internet]. Terdapat pada
[http://hukumham.info/index.php?option=com_content&task=view&id=3](http://hukumham.info/index.php?option=com_content&task=view&id=3477&Itemid=43)
477&Itemid=43. (Diakses 1 November 2009)

Anon. 2009. *RI-Australia Tangkis Imigran Gelap dengan Bali Process*. [Internet].
Terdapat pada
[http://economy.okezone.com/read/2009/11/11/20/274348/ri-australia-](http://economy.okezone.com/read/2009/11/11/20/274348/ri-australia-tangkis-imigran-gelap-dengan-bali-process)
tangkis-imigran-gelap-dengan-bali-process (Diakses 29 April 2012)

- Anon. 2009. *TNI AL Prioritaskan Pengamanan Perbatasan Pada 2010*. [Internet]. Terdapat pada <http://beritasore.com/2009/12/29/tni-al-prioritaskan-pengamanan-perbatasan-pada-2010/> (Diakses 15 November 2011)
- Anon. 2009. *18 Imigran Gelap Kabur Dari Rutan*. [Internet]. Terdapat pada <http://nasional.kompas.com/read/2009/01/15/0606285/18.imigran.gelap.kabur.dari.rutan> (Diakses 5 Oktober 2011)
- Anon. 2010. *Imigran Sri Lanka Tinggalkan Rudenim Tanjungpinang*. [Internet]. Terdapat pada <http://erabaru.net/nasional/50-jakarta/9709-imigran-sri-lanka-tinggalkan-rudenim-tanjungpinang> (Diakses 6 Juli 2011)
- Arikunto, M. nd. *Metodologi Penelitian*. [Internet]. Terdapat pada http://repository.upi.edu/operator/upload/s_pkn_0705452_chapter3.pdf (Diakses 5 Agustus 2011)
- Australian Treaty Series. nd. *Agreement Between Australia and the Republic of Indonesia on the Framework for Security Cooperation*. [Internet]. Terdapat pada <http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/treaties/2008/3.html>. (Diakses 26 Juni 2010)
- Bilecen, Basak. 2008. *Human Smuggling Networks Operating Between Middle East and the European Union: Evidence from Iranian, Iraqi and Afghani Migrants in the Netherlands August 2008*. [Internet]. Terdapat pada <http://www.tasa.org.au/conferencepapers08/Migration,%20Ethnicity%20a>

nd%20Multikulturalisme/Bilecen,%20Basak,%20Session%2077%20PDF.pdf (Diakses 11 Oktober 2009)

Chawki, Judge Mohamed dan Mohamed Wahab. 2005. *Technology is a Double-Edged Sword: Illegal Human Trafficking in the Information Age*. [Internet]. Terdapat pada <http://www/crime-research.org/articles/Mohamed21>. (Diakses 14 Maret 2009)

Departemen Luar Negeri. 2009. *Menlu RI tentang Kapal Imigran Oceanic Viking: Tidak Ada Deal dengan Pemerintah Australia*. [Internet]. Terdapat pada <http://nasional.kompas.com/read/2009/10/30/22280487/Imigran.Sri.Lank.a.Butuh.Makanan.dan.Air.Bersih> (Diakses 28 Maret 2011)

Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur. 2010. *Imigran Gelap Dapat Ganggu Keamanan Nasional*. [Internet]. Terdapat pada <http://kominfo.jatimprov.go.id/watch/24380> (Diakses 17 September 2011)

Evans, Chris. 2008, dalam Anon. 2008. *“Pesan Kuat” Australia Kepada Penyelundup Manusia di Indonesia*. [Internet]. Terdapat pada <http://www.antaranews.com/print/1236325714/pesan-kuat-australia-kepada-penyelundup-manusia-di-indonesia> (Diakses 13 Desember 2011)

Harniati. 2010. *An Overview: Transnational Crime Issues in International Criminal Law Associated with MLA Regime*. [Internet]. Terdapat pada <http://www.djpp.depukumham.go.id/hukum-pidana/258-an-overview->

transnational-crime-issues-in-international-criminal-law-associated-with-mla-regim.html (Diakses 17 November 2011)}

Indra, Muhammad. 2010, dalam Anon. 2010. *Kasus Imigran Ilegal Meningkat 100%*. [Internet]. Terdapat pada

<http://www.antaraneews.com/berita/1280840290/kasus-imigran-ilegal-meningkat-100> (Diakses 14 Juli 2011)

Jehola, Kanis. 2010. *Maraknya Imigran Gelap*. [Internet]. Terdapat pada <http://kupang.tribunnews.com/read/artikel/52249/maraknya-imigran-gelap-2> (Diakses 5 Juli 2011)

Joewono, Benny N. 2009. *Meledak, Kapal Kayu Milik WNI, yang Mengangkut Pencari Suaka*. [Internet]. Terdapat pada <http://internasional.kompas.com/read/2009/04/17/21134136/Meledak..Kapal.Kayu.Milik.WNI..Yang.Mengangkut.Pencari.Suaka> (Diakses 10 Desember 2011)

Juwana, Hikmahanto. 2009, dalam Anon. 2009. *Negara Tak Bisa Asal Usir Imigran Gelap*. [Internet]. Terdapat pada <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22515/negara-tak-bisa-asal-usir-imigran-gelap> (Diakses 5 Juli 2011)

Kariem, Nabel A. nd, dalam Ayu Purwaningsih. 2010. *Nasib Pencari Suaka yang Tertahan di Indonesia*. [Internet]. Terdapat pada <http://www.dw.de/dw/article/0,,4786914,00.html> (Diakses 11 Maret 2012)

Kawilarang, Renne. 2008. *WNI Terjerat Dua Kasus Penyelundupan Manusia*. [Internet]. Terdapat pada http://dunia.vivanews.com/news/read/2055-wni_terjerat_dua_kasus_penyelundupan_manusia (Diakses 13 Desember 2011)

Klaus, Hans. 2009. *A New Post Cold War Definition of Security*. [Internet]. Terdapat pada <http://knol.google.com/k/a-new-post-cold-war-definition-of-security#> (Diakses 31 Oktober 2010)

Kristanti, Elin Yunita dan Harriska Farida Adiati. nd. *Indonesia Jadi Tempat Transit Imigran Gelap*. [Internet]. Terdapat pada http://nasional.vivanews.com/news/read/53394-indonesia_jadi_tempat_transit_imigran_gelap. (Diakses 28 Juni 2010)

Made. 2009. *Imigran Sri Lanka Butuh Makanan dan Air Bersih*. [Internet]. Terdapat pada <http://nasional.kompas.com/read/2009/10/30/22280487/Imigran.Sri.Lanka.Butuh.Makanan.dan.Air.Bersih> (Diakses 22 September 2011)

Mark Dodd. 2010. *Susilo Bambang Yudhoyono to Jail People-Smugglers for Five Years*. [Internet]. Terdapat pada <http://www.theaustralian.com.au/politics/susilo-bambang-yudhoyono-to-jail-people-smugglers-for-five-years/story-e6frgczf-1225839337902> (Diakses 11 Maret 2012)

Mulyono, Tri. 2009. *Polri Tangkap 40 Warga Irak Tanpa Dokumen*. [Internet]. Terdapat pada

<http://megapolitan.kompas.com/read/2009/04/11/19442720/Polri.Tangka>
p.40.Warga.Iran.Tanpa.Dokumen (Diakses 25 November 2011)

Sugiharto. 2008. *Tergiur Rp 90-an Juta, Kapal Kecil Nekat ke Australia*. [Internet].
Terdapat pada
<http://nasional.kompas.com/read/2008/11/03/22063347/Tergiur.Rp.90-an.Juta.Kapal.Kecil.Nekat.ke.Australia> (Diakses 5 Oktober 2011)

Tanjung, Banda Haruddin. 2009. *33 Imigran Gelap Afganistan Ditangkap di Riau*.
[Internet]. Terdapat pada
<http://news.okezone.com/read/2009/06/10/1/228022/33-imigran-gelap-afganistan-ditangkap-di-riau> (Diakses 23 September 2011)

Yani, Yanyan Mochammad. 2007. *Politik Luar Negeri*. [Internet]. Terdapat pada
http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2010/06/politik_luar_negeri.pdf. (Diakses 26 September 2011)

Yusgiantoro, Purnomo. 2009, dalam Wisnu Dewabrata. 2009. *Menhan Indonesia-Australia Bahas Imigran Gelap*. [Internet]. Terdapat pada
<http://nasional.kompas.com/read/2009/10/26/20311322/menhan.indonesia-australia.bahas.imigran.gelap> (Diakses 22 September 2011)